

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN PERLINDUNGAN
HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Nama: Dhaniar Eka Budiastanti

NIM: 0710113095



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN PERLINDUNGAN
HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET**

Oleh:

DHANIAR EKA BUDIASTANTI

NIM. 0710113095

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika S.H.,M.S

NIP. 1961116 198601 1 001

Lucky Endrawati, S.H., M.H.

NIP. 19750316 199802 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN PERLINDUNGAN
HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET**

Disusun Oleh:

DHANIAR EKA BUDIASTANTI

NIM. 0710113095

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika S.H.,M.S

NIP. 1961116 198601 1 001

Lucky Endrawati, S.H., M.H.

NIP. 19750316 199802 2 001

Ketua Majelis

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Prija Djatmika S.H.,M.S

NIP. 1961116 198601 1 001

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

NIP. 19750316 199802 2 001

Mengetahui
Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H., M.S.

NIP. 19591216 198503 1 001

LEMBAR PERSEMBAHAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**"Untuk Orang yang ku Sayangi,
Ibu, Ayah, dan Adik,
Serta
Guru-Guru dan Sahabat-Sahabat ku"**

MOTTO DAN UCAPAN TERIMAKASIH

“Tidak mungkin ada hal besar, yang bisa dicapai dengan kebiasaan memilih yang mudah-mudah saja. Hanya pribadi yang setia kepada proses yang baik dan telah lama melatih diri, yang bisa melakukan sesuatu yang sulit dengan cara yang tampaknya mudah.” (Mario Teguh)


Kalimat-kalimat di atas menggambarkan bahwa kita tidak akan mendapatkan suatu hal yang besar dan luar biasa apabila kita hanya memilih suatu hal yang mudah dan tidak berani untuk menerima tantangan serta mengambil resiko yang menjadi konsekuensi atas suatu perbuatan. Kegagalan, bukanlah ahir dari segalanya apabila kita memandang dari sudut positifnya. Justru kegagalan akan mampu menghantarkan kita mencapai kesuksesan, karena banyaknya pelajaran yang diambil dari kegagalan tersebut. Keuletan, Kesabaran, dan Ketelitian (3K) akan mampu menghantarkan kita kepada pintu kesuksesan.

Terselesainya skripsi ini tidaklah lepas dari dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan arahan, motivasi, dan Doa untuk penulis. Ucapan terimakasih yang mendalam penulis ucapkan kepada:

1. Ibu dan Ayah penulis yang telah memberikan motivasi, arahan, nasehat, serta dukungan terhadap hal-hal positif yang penulis lakukan selama ini. Trimakasih atas curahan kasih sayang yang tak terhingga, yang telah Ibu dan Ayah berikan kepada Penulis.
2. Adik Penulis yang selalu memberikan suasana ramai dan keceriaan di rumah, sehingga rumah gag pernah sepi (hhahaha...).
3. Sepupu-sepupu Penulis, Mbak Sari (terimakasih atas motivasi, dukungannya, dan telah menjadi tempat curhat ku ya Mb sayaang), serta saudara-saudara ku.
4. Bapak Prija Djatmika, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan pada penulis.
4. Ibu Lucky Endrawati, terimakasih atas bimbingan, kesabaran, dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Terimakasih atas arahan

yang diberikan kepada penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik, serta memberikan percikan ide-ide yang menarik kepada penulis.

5. Sahabat-sahabat ku tersayang, yang telah mengisi hari-hari ku selama menjalani proses perkuliahan, Bunga, Zora, Adel, Nynda, Lusi, Rafika, dan Esti (aku akan sangat amat kangen pas kuliah bareng, jalan bareng, bercanda bareng, menggila bareng, heboh bareng, dan belajar bareng sama kalian...hhehe).
6. Sahabat dan Teman-teman seperjuangan Amelia Tria (trimakasih atas dorongan, motivasi, semangat, waktu, dan bantuan yang diberikan kepada penulis), Monica (semangaaaaat), Ayu Sa'idah, Mbak Nia, dan Tema-teman sekalian yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
7. Temen-temen PPM Kelompok VIII, Rika, Ayu, Linda, Martha, Desi, Galuh, Arum, Isdian, Meggy, Pipin, Bogy, Yota, Radit, Kharisma, Edo, Deny, dan teman-teman yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu (trimakasih atas kebersamaannya dan rasa persahabatan yang begitu erat).
8. Teman-teman Fakultas Hukum, khususnya teman-teman Himakopi angkatan 2007.
9. Teman-teman FKPH, yang telah memberikan wadah bagi penulis dalam menyalurkan ide-ide dan gagasan.
10. Pihak-pihak lain yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu dan Ayah Penulis, untuk setiap kasih sayang yang tidak terhingga, motivasi, serta nasehat yang tak ada putusnya guna membangun kepribadian dan tanggung jawab penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. selaku Pembimbing I, atas bimbingan, kesabaran dalam memberikan arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Lucky Endrawati, S.H., MH. Selaku Pembimbing II, terima kasih atas segala bentuk motivasi serta perhatinannya yang begitu besar kepada penulis, atas kesabarannya dalam memberikan arahan setiap tahapan penulisan, dan memberikan pemikiran yang berbeda kepada penulis, dimana hal yang biasa dapat dijadikan sesuatu yang luar biasa.
5. Semua pihak yang turut membantu dan mendukung sampai terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik selalu penulis harapkan dari semua pihak guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, 7 Pebruari 2011

Penulis



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| Lembar Persetujuan | i |
| Lembar Pengesahan | ii |
| Kata Pengantar..... | iii |
| Daftar Isi..... | v |
| Daftar Tabel..... | x |
| Daftar Gambar..... | xi |
| Daftar Bagan..... | xii |
| Daftar Lampiran..... | xiii |
| Abstraksi..... | xiv |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 13 |
| 1. Sejarah dan Pentingnya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 16 |

| | | |
|----|---|----|
| a. | Sejarah UU Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 16 |
| b. | Pentingnya UU Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 18 |
| 2. | Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 21 |
| B. | Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Korban..... | 23 |
| 1. | Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban | 24 |
| 2. | Menurut Peraturan Perundang-undangan Lain | 27 |
| 3. | Kewajiban Negara Untuk Melindungi Koban | 29 |
| C. | Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan | 30 |
| 1. | Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan KUHP | 31 |
| 2. | Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Perundang- undangan Lain | 33 |
| a. | Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 33 |
| b. | Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang | 34 |
| D. | Tinjauan Umum Tentang Teknologi Informasi | 35 |
| 1. | Pengertian Internet | 37 |
| 2. | Mekanisme atau Prosedur Pemakaian Internet | 39 |

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 44 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 44 |
| 2. Pendekatan Penulisan..... | 44 |
| B. Bahan Hukum..... | 45 |
| 1. Bahan hukum primer..... | 45 |
| 2. Bahan hukum sekunder..... | 46 |
| 3. Bahan hukum tersier..... | 47 |
| C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum..... | 47 |
| D. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 48 |
| E. Definisi Konseptual..... | 48 |

BAB IV: PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Analisis Yuridis Penggunaan Internet Sebagai Sarana Untuk Melakukan dan Mengungkap Kejahatan..... | 50 |
| 1. Analisis Yuridis Penggunaan Internet Untuk Melakukan Kejahatan..... | 56 |
| 2. Penggunaan Internet Untuk Mengungkap Kejahatan..... | 64 |
| B. Aspek Yuridis Tindak Pidana Penipuan Malalui Internet dalam KUHP dan UU ITE..... | 69 |
| 1. Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan KUHP..... | 72 |



| | |
|---|-----|
| 2. Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 80 |
| 3. Cita-cita Hukum Perlindungan Korban Penipuan Melalui Internet Dalam Perbandingan Dengan hukum di Negara Jerman, Singapura dan RUU KUHP Tahun 2008..... | 87 |
| a. Perlindungan Korban Penipuan Melalui Internet di Negara Jerman dan Singapura..... | 87 |
| b. Perlindungan Korban Penipuan Melalui Internet Berdasarkan RUU KUHP 2008..... | 90 |
| C. Analisa Yuridis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban..... | 96 |
| 1. Substansi Hukum Pidana Formil dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 101 |
| 2. Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 112 |
| a. Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 112 |
| b. Hak Korban dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun | |

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 120

3. Kaitan Antara Hukum Pidana Formil dengan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Perlindungan Korban Penipuan Melalui Internet..... 126


BAB V: PENUTUP..... 130

A. Kesimpulan..... 130

B. Saran..... 131


DAFTAR PUSTAKA..... 132

DAFTAR LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1. Orisinalitas Penelitian..... | 7 |
| Tabel 2. Sistematika UU ITE..... | 21 |
| Tabel 3. Perkembangan Kejahatan Terkait dengan Komputer dan Internet... | 56 |
| Tabel 4. Sistematika KUHP..... | 69 |
| Tabel 5. Persamaan Hukum Penipuan Melalui Internet Di Jerman, Singapura RUU KUHP tahun 2008, dan UU ITE..... | 92 |
| Tabel 6. Perbedaan Hukum Penipuan Melalui Internet Di Jerman, Singapura, RUU KUHP tahun 2008, dan UU ITE..... | 93 |
| Tabel 7. Persamaan antara UU ITE dan KUHAP dalam Melindungi Korban Penipuan Melalui Internet..... | 128 |
| Tabel 8. Perbedaan antara UU ITE dan KUHAP dalam Melindungi Korban Penipuan Melalui Internet..... | 128 |



DAFTAR GAMBAR


| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1. Penyedia layanan mesin pencari di google..... | 41 |
| Gambar 2. Hasil pencarian mesin pencari google..... | 41 |
| Gambar 3. Hasil Penelusuran pada <i>www.kaskus.us</i> | 42 |
| Gambar 4. Langkah-langkah Untuk Menjadi <i>Member</i> di <i>Kaskus</i> | 58 |
| Gambar 5. Tahapan Untuk Melakukan Penipuan di <i>Kaskus</i> | 61 |
| Gambar 6. Aplikasi <i>Whois</i> | 67 |
| Gambar 7. Daftar Alamat yang Melakukan Penipuan di <i>Kaskus</i> | 68 |
| Gambar 8. Penelusuran Pelaku dengan Sesama <i>Member</i> yang menjadi korban Penipuan..... | 69 |



DAFTAR BAGAN


Halaman

Bagan 1. Substansi Hukum Formil UU ITE..... 111



DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|--|---------|
| Lampiran 1: Hasil Pencarian Mesin “Whois”..... | 138 |
| Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 140 |
| Lampiran 3: Surat Pernyataan Keaslian Skripsi..... | 141 |
| Lampiran 4: Kartu Bimbingan Skripsi..... | 142 |



ABSTRAKSI

DHANIAR EKA B., Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2011, **Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet**, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S, Lucky Endrawati, S.H., M.H.

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangannya juga dapat membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya, yaitu ditandai dengan adanya kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi dari internet. Saat ini banyak sekali terjadi penyalahgunaan internet dan internet dapat berubah menjadi sarana untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jenis kejahatan yang semula dapat dikatakan sebagai kejahatan konvensional, seperti halnya pencurian, pengancaman, pencemaran nama baik bahkan penipuan kini modus operandinya dapat beralih dengan menggunakan internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan resiko minim untuk tertangkap oleh pihak yang berwajib dan situs di Internet (*website*) dapat digunakan sebagai media perantara untuk melakukan transaksi melalui internet, dimana isi dari situs di internet (*website*) tersebut seolah-olah terdapat kegiatan penjualan barang. Persoalan yang timbul akibat adanya ketidak pastian hukum ini adalah bagaimana aspek yuridis penipuan melalui internet dipandang dari sudut KUHP dan UU ITE, serta pengaturan perlindungan hukum korban penipuan melalui internet. Penelitian mengenai penipuan melalui internet ini menggunakan menggunakan pendekatan yuridis normative dengan pendekatan penulisan *Statute Approach* dengan metode *Comparative Approach*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta dilakukan dengan studi kepustakaan.

Hasil yang didapat dari penelitian adalah, aspek yuridis mengenai penindakan terhadap pelaku tindak pidana Penipuan melalui internet, menggunakan 2 peraturan hukum, yaitu Pasal 45 ayat (2) UU ITE Jo. Pasal 378 KUHP. UU ITE, memberikan perlindungan terhadap korban penipuan melalui internet berupa penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan melalui internet.

Harapan dari penelitian mengenai tindak pidana penipuan melalui internet, khususnya bagi civitas akademika Agar selalu menambah wacana dan mengikuti perkembangan kasus penipuan melalui internet serta mencari solusi untuk menekan angka penipuan melalui internet. Bagi aparat penegak hukum supaya menindak para pelaku penipuan melalui internet, agar kejahatan tersebut tidak semakin meluas dan mencegah serta mewaspadaai jenis-jenis kejahatan baru yang serupa. Bagi pembuat Undang-undang pembuat Undang-undang agar melakukan perubahan terhadap UU ITE UUPSK, KUHP. Bagi Masyarakat, agar mewaspadaai pengembangan kejahatan konvensional menjadi jenis - jenis tindak pidana baru yang menggunakan internet sebagai sarannya sedang marak terjadi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berkembangnya teknologi suatu Negara dapat dilihat dengan adanya fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di setiap kehidupan. Teknologi informasi dapat dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan.¹ Sebagai negara yang tengah berkembang, Indonesia selalu mengadaptasi berbagai teknologi informasi hingga akhirnya ditemukan internet pada awal abad ke-20 sebagai salah satu wujud perkembangannya. Internet memiliki peranan penting dari sisi penggunaannya bagi seluruh umat manusia, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di Negara lain. Tanpa penggunaan internet oleh umat manusia Indonesia kemungkinan Negara Indonesia akan tertinggal dengan Negara-negara lain yang tengah berkembang, karena hampir semua kegiatan yang dilakukan, kini menggunakan teknologi yang berbasis Internet (*internet based technology*).² Internet, dapat membuat manusia melakukan aktivitas sebagaimana layaknya kehidupan di dunia yang nyata (*real*). Manusia dapat melakukan segala aktivitas, seperti halnya *chatting*, transaksi bisnis, jual beli dan lain sebagainya. Internet seakan memberikan realitas baru yang menjadikannya realitas kehidupan manusia terbagi secara dikotomis

¹Didik M. Mansur Arief, 2005, **Cyber Law Aspek Hukum Tekhnologi Informasi**, Refika Aditama, Bandung, hal 21.

²Muhammad Awaludin, 2009, **TELKOM Perkenalkan Inovasi Televisi Berbasis Internet**, <http://www.telkom.co.id/pojok-media/siaran-pers/telkom-perkenalkan-inovasi-televisi-berbasis-internet.html>, (28 Agustus 2010)

menjadi *real live* (kehidupan nyata) dan *virtual live* (kehidupan maya).³ Seiring dengan berkembangnya peradapan manusia, internet seakan-akan menjadi tempat perpindahan realitas kehidupan, dari kehidupan nyata ke kehidupan maya. Hal ini dapat dipahami, dikarenakan dengan internet, aktivitas yang sulit untuk dilakukan di dunia nyata akan dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya.⁴

Internet memiliki fungsi positif yang dapat membantu kehidupan manusia sehari-harinya. Berbagai macam layanan disediakan oleh internet yang bertujuan untuk memudahkan manusia untuk mencapai keinginan serta kebutuhan hidupnya, layanan tersebut diantaranya adalah berupa, *E-Banking*, *E-Government*, *E Learning* dan *E-Commerce*.⁵

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam hal ini berarti dapat dipergunakan bagi manusia dengan baik, ternyata dalam perkembangannya juga dapat membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya. Dampak negatif yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah terjadinya kejahatan di Internet.

Salah satu jenis kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi dari internet, yang sering disebut dengan *cyber crime*. *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau internet.⁶ Saat ini banyak sekali terjadi penyalahgunaan internet dan internet dapat berubah menjadi sarana untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Kejahatan yang berkaitan

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, **Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)**, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 24.

⁴ Contoh kegiatan yang sulit untuk dilakukan di dunia nyata, misalnya seseorang yang ingin berbelanja, akan tetapi objeknya ada di luar negeri.

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *op.cit*, hal 25.

⁶ Fajri, 2000, **Cyber Crime**, fajri.freebsd.or.id/publication/cybercrime.ppt, (28 Agustus 2010).

dengan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar. **Pertama**, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer, sedangkan yang **kedua** adalah kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.⁷ Namun pembahasan dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada jenis kejahatan teknologi informasi yang kedua, yaitu internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.

Kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan kini cenderung mengalami peningkatan yang cukup tinggi di Negara Indonesia. Berdasarkan hasil survey yang diadakan oleh AC Nielsen pada tahun 2001 terlihat bahwa Indonesia berada pada posisi ke enam terbesar di Asia dalam kategori asal pelaku *Cyber Crime*.⁸ Tahun 2003 Indonesia berada di urutan teratas sebagai negara asal pelaku kejahatan kartu kredit via Internet (*cyberfraud/carding*) secara presentase, dan secara volume berada di urutan ketiga.⁹ Jenis kejahatan yang semula dapat dikatakan sebagai kejahatan konvensional, seperti halnya pencurian, pengancaman, pencemaran nama baik bahkan penipuan kini modus operandinya dapat beralih dengan menggunakan internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan resiko minim untuk tertangkap oleh pihak yang berwajib, namun dalam pembahasan skripsi ini penulis lebih memfokuskan situs di Internet (*website*) sebagai media perantara untuk melakukan transaksi melalui internet, dimana isi dari situs di internet (*website*)

⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *op.cit*, hal 27.

⁸Ranitya Ganindha, 2010, **Kajian Yuridis tentang Yurisdiksi Negara Untuk Mengadili Pelaku Kejahatan Dalam Dunia Maya (*Cyber Crime*) berdasarkan Artikel 22 *Convention On a Cyber Crime 2001***. Sripsi tidak diterbitkan: Malang, Fakultas HUKum Universitas Brawijaya Hal 50.

⁹Purnomo Hadi S dan I Gede Yudhatama, 2007, dalam **Pertemuan *Connecting the Word ke XII: Ilegal di Internet dari sisi Hukum Indonesia***, di <http://www.channel-11.net/ina/product/index.html>, (28 Agustus 2010)

tersebut seolah-olah terdapat kegiatan penjualan barang. Kegiatan transaksi melalui internet yang menggunakan website sebagai mediana, dalam hal ini misalnya jual beli, tentu memiliki resiko yang harus di tanggung oleh pihak pembeli (peminat barang). Salah satu resikonya adalah ketika informasi yang terdapat pada website yang menawarkan suatu barang adalah palsu dan peminat dari barang yang terdapat pada website tersebut telah mentransfer sejumlah uang ke rekening *contact person* yang terdapat pada website, akan tetapi barang yang dikehendaki oleh peminat tidak sampai ke tangan peminat. Sebagai contoh kasus adalah kejadian di Kota Malang, yang diberitakan oleh salah satu situs di Internet yang berisi sebagai berikut:

Malang - Kasus penipuan melalui internet marak terjadi. Nasib sial dialami Yohanis Wijaya (19), mahasiswa Universitas Negeri Surabaya patut menjadi pelajaran bagi kita, untuk berhati-hati setiap dalam membeli barang. Apalagi barang ditawarkan dengan harga murah itu dilakukan melalui internet. Warga Jalan Simpang Borobudur Utara, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, ini harus kehilangan uang sebesar Rp 2,5 juta, pasca dirinya membeli Blackberry (BB) di sebuah blog khusus menjual barang-barang eletronika secara online. Kepada petugas saat melaporkan kasus penipuan menyimpannya di Mapolresta Malang, Yohanis mengaku BB tipe Bold itu dijual Rp 2,5 juta. Padahal harga pasarannya BB jenis itu dibandrol Rp 3 juta. Tampilan menarik dari blog jual barang elektronika itu membuat korban semakin yakin dan berminat untuk membelinya. Sebagai tanda jadi transaksi sebuah nomor telepon seluler tercantum di blog dihubungi korban melalui pesan singkat. Menerima jawaban stok barang tersedia, korban bergegas menuju Bank BCA Cabang Borobudur, Blimbing, untuk mentransfer uang melalui ATM. "Itu kalau tidak salah sekitar Tanggal 5 Agustus 2010 lalu. Uang Rp 2,5 juta saya kirim melalui rekening BCA atas nama Ratna Budiarti Sihom," terang Yohanis dalam laporannya. Karena belum juga menerima BB baru dibelinya, korban berusaha menghubungi nomor telepon penjual barang. Namun, jawaban itu sampai kini tidak pernah terbalas. Sadar telah tertipu korban akhirnya melapor ke polisi. Kasus penipuan dengan modus penjualan barang melalui situs internet ini dalam penyelidikan polisi. (wln/wln).¹⁰

¹⁰Muhammad, 2010, dalam **Mahasiswa Tertipu Jual Beli BB Murah Rp 2,5 Juta Melayang**, di <http://surabaya.detik.com/read/2010/08/15/154058/1420783/475/mahasiswa-tertipu-jual-beli-bb-murah-rp-25-juta-melayang-Aminudin>, (18 Agustus 2010).

Kasus yang dialami oleh Yohanis Wijaya merupakan salah satu contoh kejadian dimana dalam melakukan kejahatan pelaku menggunakan situs di internet sebagai media yang berisikan informasi palsu dan seolah-olah menjual barang melalui situs tersebut. Terdapat interaksi antara pihak yang membuat informasi palsu dengan peminat melalui internet sebagaimana yang terdapat pada contoh kasus yang dialami oleh Yohhanis dan dari interaksi tersebut terdapat resiko atau akibat tersendiri bagi pihak peminat barang yang ditawarkan melalui situs internet. Kejadian sebagaimana hal tersebut biasanya terjadi di situs-situs khusus untuk perdagangan, misalnya, <http://forum.chip.co.id>, <http://www.kaskus.us>, <http://www.forumponsel.com>, <http://fjbex.com>, dan <http://ligagame.com>.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang yang khusus untuk mengatur mengenai *cyber crime*, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut dengan UU ITE. UU ITE ini telah di sahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 April 2008, melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838. Undang-undang ini dinyatakan berlaku, guna memberikan aturan mengenai seluruh kegiatan transaksi elektronik dan tindak pidana dalam transaksi elektronik. UU ITE dirasa perlu untuk diberlakukan karena aturan-aturan yang terdapat pada KUHP sekiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan IPTEK yang terdapat di Indonesia, mengingat KUHP sendiri merupakan peninggalan dari kolonial belanda. Adapun dasar pertimbangan yang

digunakan oleh pemerintah dalam menyusun UU ITE telah dituangkan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE telah mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik, yang berisi mengenai setiap orang dilarang untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan secara sengaja dan tanpa hak yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, sedangkan mengenai sanksi pidana yang diberikan atas perbuatan pada pasal 28 ayat (1) tersebut diatur dalam ketentuan pidana yang terdapat pada pasal 45 ayat (2) UU ITE. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut dapat indikasikan sebagai pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang seolah-olah memberikan informasi yang benar dalam hal penjualan barang di dunia maya, akan tetapi jika dikaji lebih dalam lagi, unsur-unsur yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE ini masih dirasa kurang untuk memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam perbuatan yang memberikan informasi fiktif dalam hal penjualan barang di dunia maya. Lain halnya dengan KUHP (pasal 378 KUHP), yang begitu rinci mengurai unsur-unsur perbuatan yang memberikan informasi fiktif. Hal ini tentu saja menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum UU ITE terhadap korban penipuan melalui internet.

Sebagai pendukung dari penulisan ini, pada kenyataannya terdapat banyak penulisan yang terkait dengan teknologi Informasi, tetapi masing-masing penulisan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda, sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel I
Orisinalitas Penelitian

| No. | Nama | Asal Fakultas | Judul | Substansi |
|-----|--------------------------------------|---|--|---|
| 1. | Dian Intania 050113070 | Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang | Upaya Pencegahan Tidak Pidana Pornografi di Internet (<i>cyberporn</i>) Oleh Warung Internet di Malang | Peneliti hendak meneliti pencegahan yang dilakukan oleh polres malang untuk menanggulangi serta mengantisipasi adanya tindak pidana <i>cyber porn</i> di warung internet Kota Malang, selain itu penulis juga handak mengidentifikasi modus operandi yang digunakan oleh pelaku untuk menyebarkan pornografi di warung internet di Kota Malang |
| 2. | Ranitya Ganindha 060110165 | Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang | Kajian Yuridis tentang Yurisdiksi Negara Untuk Mengadili Pelaku Kejahatan Dalam Dunia Maya (Cyber Crime) berdasarkan Artikel 22 <i>Convention On a Cyber Crime 2001</i> | Peneliti hendak mencari atas suatu permasalahan, yaitu mengenai pengaturan yurisdiksi Negara pasal 22 Convention On a Cyber Crime 2001 |
| 3. | Tangguh Harya Yudha 0510113220 | Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang | Kebijakan dan Kendala yang Dihadapi POLRI Dalam Penanggulangan Kejahatan <i>Cyber Crime</i> | Pemeliti hendak mengkaji kebijakan yang ditempuh oleh POLRI dalam menanggulangi kejahatan <i>cyber crime</i> serta mencari kendala yang dihadapi POLRI dalam memberantas <i>cyber crime</i> |
| 4. | Kurnia Ahadianto 0510110099 | Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang | Upaya Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) Dalam Menanggulangi Penyebaran Pornografi Melalui Usaha Warung Internet (WARNET) | Peneliti hendak meneliti pencegahan yang dilakukan oleh polres malang untuk menanggulangi serta mengantisipasi adanya tindak pidana <i>cyber porn</i> di warung internet Kota Malang, selain itu penulis juga handak mengidentifikasi |

| | | | | |
|----|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | modus operandi yang digunakan oleh pelaku untuk menyebarkan pornografi di warung internet di Kota Malang |
| 5. | Danang Dwi Prakoso 0610113051 | Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang | Kendala Penyidikan Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Peneliti hendak meneliti kendala yang dialami oleh POLRI dalam menanggulangi kasus pencemaran nama baik serta mengidentifikasi modus operandi yang digunakan dalam melakukan kejahatan penyebaran nama baik melalui internet, kemudian mencari upaya penyelesaiannya. |

Berdasarkan tabel keorisinilan penelitian, maka dapat dilihat bahwa penelitian **pertama** yang dilakukan oleh Dian Intania di latarbelakangi oleh mudahnya pengaksesnya pornografi yang dilakukan oleh masyarakat, terlebih lagi pengaksesan tersebut didukung oleh pihak penyedia warung internet secara illegal. Hal yang dibidik dari penelitian tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Malang dalam mencegah adanya penyebaran pornografi secara illegal di warung internet yang terdapat di Kota Malang. Penelitian **kedua** yang dilakukan oleh Ranitya Ganindha, penulis hendak mengkaji mengenai pengaturan mengenai yurisdiksi Negara Negara untuk mengadili pelaku kejahatan di dunia maya dalam pasal 22 *Convention On a Cyber Crime 2001*. Penelitian **ketiga** dilakukan oleh Tangguh Harya Yudha, penulis hendak meneliti mengenai jenis-jenis kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang terdapat di POLDA Jawa Timur. Setelah mengetahui jenis-jenis kejahatan tersebut, peneliti mengidentifikasi serta menganalisis hambatan yang dialami oleh POLDA Jawa Timur untuk mengusut

masalah kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Kemudian, setelah diketahui hambatannya, selanjutnya peneliti hendak meneliti upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan di dunia maya oleh pihak POLDA Jawa Timur. Penelitian **keempat** yang dilakukan oleh Kurnia Ahadianto, penulis hendak meneliti mengenai pencegahan yang dilakukan oleh Polres Kota Malang untuk menanggulangi serta mengantisipasi adanya tindak pidana *cyber porn* di warung internet Kota Malang, selain itu penulis juga hendak mengidentifikasi modus operandi yang digunakan oleh pelaku untuk menyebarkan pornografi di warung internet di Kota Malang. Penelitian **kelima** yang dilakukan oleh Danang Dwi Prakoso hendak meneliti mengenai kendala yang dialami oleh POLDA Jawa Timur dalam menanggulangi kasus pencemaran nama baik serta mengidentifikasi modus operandi yang digunakan dalam melakukan kejahatan penyebaran nama baik melalui internet, kemudian mencari upaya penyelesaiannya.

Berdasarkan penjabaran dari substansi yang hendak diteliti oleh kelima peneliti di atas, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam pembahasan skripsi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal yang hendak diteliti dalam skripsi ini adalah UU ITE dalam mengatur mengenai kejahatan penipuan melalui internet serta perlindungan UU ITE terhadap hak-hak korban penipuan melalui internet.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek yuridis tindak pidana penipuan melalui internet di tinjau dari KUHP dan UU ITE?
2. Bagaimanakah UU ITE dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui internet?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis aspek yuridis tindak pidana penipuan melalui internet di tinjau dari KUHP dan UU ITE.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum UU ITE terhadap korban penipuan melalui internet.

D. MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritik suatu penulisan karya ilmiah adalah apabila hasil penulisan akan menghasilkan sebuah pendapat baru. Penulisan kali ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dibidang hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan UU ITE terhadap korban penipuan melalui internet, sehingga diperoleh jawaban kongkrit apakah UU ITE dapat melindungi korban penipuan melalui internet secara efisien atau tidak serta mencari solusi kongkrit mengenai perundang-undangan yang benar-benar dapat melindungi korban penipuan melalui internet. Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi seluruh kalangan untuk dapat mengetahui pengertian mengenai *cyber crime* serta bentuk-bentuk

kejahatan yang terdapat di dunia maya pada umumnya dan tindak penipuan melalui internet pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat sebagai wacana agar dapat menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan via internet berdasarkan peraturan per Undang-undang yang berlaku sehingga perlindungan terhadap korban penipuan melalui internet dapat tercapai dan tidak ada lagi korban dari tindak pidana penipuan melalui internet.

a. Bagi Masyarakat

Sebagai wacana dan timbul kesadaran agar tidak terjebak dengan tindak pidana penipuan melalui internet dan agar lebih berhati-hati terhadap penawaran produk yang terdapat didalam *website*.

b. Bagi Pembuat Undang-undang

Diharapkan dapat sebagai masukan agar mempertegas substansi dari UU ITE agar sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan oleh aparat tegas dan jelas.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar mempermudah dimengerti dan dipahami, maka penulis akan mendeskripsikan secara singkat dan jelas penulisan penelitian ini :

BAB I PENDAHULUAN: Berisikan latar belakang pengambilan tema oleh penulis, rumusan masalah yang menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan dan manfaat dari penulisan yang di lakukan, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Dalam bab II ini berisi teori-teori dan konsep yang terdiri dari, tinjauan umum UU ITE, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan, tinjauan umum tentang teknologi informasi. Teori-teori dan konsep tersebut dijadikan pisau analisis dalam membahas hasil penelitian serta terdapat penjelasan yang bersifat informatif kepada pembaca.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang terkait dengan metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian yang di dalam penelitian ini menggunakan *sumber data sekunder* yang dibagi atas sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian metode penelusuran guna mendapatkan sumber data yang diperlukan serta bagaimana cara menganalisis sumber data penelitian yang telah diperoleh.

BAB IV PEMBAHASAN: Bab IV dari penulisan penelitian ini berisi tentang analisa hasil temuan tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan ini, diantaranya mengenai aspek yuridis tindak pidana penipuan dalam KUHP dan UU ITE dan analisa yuridis UU ITE, UUPSK, dengan KUHP.

BAB V PENUTUP: Bab V penulisan ini mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian, serta saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, merupakan Undang-undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengelola dan mengatur segala bentuk kegiatan yang berlangsung di dunia maya. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini dapat disebut dengan Hukum *cyber* atau *cyberlaw*.¹¹ *Cyber law* adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari *Cyberspace Law*, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai “*online*” dan memasuki dunia *cyber* atau maya.¹² Istilah *cyberlaw* tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui sistem jaringan komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer.¹³

Menurut penjelasan Pasal 2 UU ITE, UU ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara

¹¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 3.

¹² Danan Mursito, Raya Reinhardt Sirait, dan Sukma Wardhana, *Pendekatan Hukum Untuk Keamanan Dunia Cyber Serta Urgensi Cyberlaw Bagi Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal 3.

¹³ Ahmad M. Ramli, *op.cit*, hal 3.

Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Sebagai Undang-undang yang mengatur mengenai transaksi elektronik, maka diperlukan asas sebagai dorongan batin pembentuk Undang-undang.¹⁴ Asas-asas hukum dapat diketemukan dengan menyelidiki pikiran-pikiran yang memberi arah atau pimpinan, yang menjadi dasar kepada tata hukum yang ada sebagaimana dipositifkan dalam perundang-undangan dan jurisprudensi, dan untuk sebagian berasal dari kesadaran hukum atau keyakinan kesusilaan. Asas hukum mempunyai dua fungsi, **pertama** fungsi dalam hukum yang mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan Hakim, **kedua** dalam ilmu hukum, artinya asas ini hanya bersifat mengatur.¹⁵ Asas-asas pada UU ITE telah diatur dalam pasal 3 yang berisi sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum, yang berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.¹⁶

¹⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2006, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, hal 49.

¹⁵ *Ibid*, hal 50.

¹⁶ Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Asas manfaat, yang berarti berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses informasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷
- c. Asas kehati-hatian, yang berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.¹⁸
- d. Asas iktikad baik, berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.¹⁹
- e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, yang berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.²⁰

Ruang lingkup materi pada UU ITE mencakup keberlakuan hukum transaksi secara elektronik dalam hukum Indonesia saat ini, kekuatan pembuktian secara elektronik, notarisasi dari perniagaan secara elektronik, hak dan kewajiban dari

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

pihak-pihak yang melakukan perniagaan secara elektronik, sistem pengawasannya dan hal-hal lain yang terkait erat.²¹

1. Sejarah dan Pentingnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Sejarah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO).²² Awalnya, Rancangan UU ITE diberi nama undang-undang informasi komunikasi dan transaksi elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan Tim dari universitas yang ada di Indonesia yaitu Universitas Padjajaran, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia.²³

Tanggal 5 september 2005 secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005 serta menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI.²⁴ Selanjtnya, Departemen Komunikasi dan Informasi membentuk Tim Antar Departemen untuk melaksanakan pembahasan RUU ITE, melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 83/KEP/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 24 Oktober

²¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²² M. Nurjaya, 2009, **Sejarah Lahirnya UU ITE**, http://pengetahuanhukum.blogspot.com/2009_07_24_archive.html, (22 September 2010)

²³ Fahmi Faim, 2010, **Sejarah Lahirnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**, <http://www.blogger.com/rearrange?blogID>, (22 September 2010)

²⁴ *Ibid.*

2005 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri No.: 10/KEP/M.Kominfo/01/2007 tanggal 23 Januari 2007. Saat itu, Bank Indonesia masuk dalam Tim Antar Departemen sebagai Pengarah, Narasumber, sekaligus merangkap sebagai anggota bersama-sama dengan instansi atau departemen terkait.²⁵

Dewan Perwakilan Rakyat merespon surat Presiden No.R/70/Pres/9/2005 dan membentuk Panitia Khusus RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 Fraksi di DPR. Panitia khusus RUU ITE bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna dan dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya.²⁶

Setelah penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah atas draft RUU ITE yang disampaikan oleh Pemerintah, kemudian Panitia Khusus RUU ITE menyelenggarakan 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai pihak, antara lain perbankan, Lembaga Sandi Negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum dan kalangan akademisi.²⁷

Bulan Desember 2006 Pansus DPR RI menetapkan Daftar Inventarisasi Masalah sebanyak 287 DIM RUU ITE yang berasal dari 10 Fraksi yang tergabung dalam Panitia Khusus RUU ITE DPR RI. Tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 6 Juni 2007 pansus DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia membahas DIM RUU ITE. Tanggal 29 Juni 2007 sampai dengan 31 Januari 2008 pembahasan

²⁵ *Ibid*, Tugas Tim Antar Departemen antara lain adalah menyiapkan bahan, referensi, dan tanggapan dalam pelaksanaan pembahasan RUU ITE, dan mengikuti pembahasan RUU ITE di DPR.

²⁶ Web resmi DPR RI, 2010, dalam **Panitia Khusus**, di <http://www.dpr.go.id/id/Panitia-Khusus/>, (16 November 2010)

²⁷ M. Nurjaya, log.cit.

RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja, sedangkan pembahasan RUU ITE tahap Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 13 Maret 2008. Tanggal 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan. 25 Maret 2008, 10 Fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-Undang.²⁸

Tanggal 21 April 2008, bangsa Indonesia memasuki babap baru dalam pengaturan penggunaan teknologi dan informasi dan transaksi elektronik, yaitu dengan adanya pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian di undangkan menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838).²⁹

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan bagi Negara Republik Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien, dan secara factual belum banyak memiliki ketentuan hukum, terutama dari aspek hukum pidana³⁰

b. Pentingnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan

²⁸ Fahmi Faim, *log.cit.*

²⁹ Widodo, *Sistem Pidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.

³⁰ *Ibid*, hal 221-222.

mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.³¹

Pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara dan aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun.³² Selain itu, masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat dokumen elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya dokumen sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.³³ Dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global.³⁴

Kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara

³¹ Konsideran bagian Menimbang huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³² Pendahuluan Rancangan Undang-undang ITE, hal 4.

³³ Pendahuluan Rancangan Undang-undang ITE, *op.cit*, hal 5.

³⁴Perdagangan Global menurut Achmad Zulfikar , 2010, dalam **Perdagangan Internasional**, di <http://www.gudangmateri.com/2010/07/perdagangan-internasional.html>, (22 September 2010)

ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum.³⁵

Pelanggaran hukum dalam transaksi perdagangan elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya lainnya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *cracking*, *remote akses*, *viruses*, perjudian, bahkan penipuan, telah menjadi bagian dari aktivitas perbuatan pelaku kejahatan internet.³⁶

Pelanggaran hukum dengan instrumen teknologi informasi seringkali sulit dipecahkan, karena di samping perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subyek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya. Kegiatan tersebut seringkali dilakukan dari luar teritorial Indonesia atau sebaliknya di mana subyeknya berada di Indonesia tetapi modusnya dan tempatnya terjadi di luar Indonesia, hal ini menyebabkan pembuktiannya menjadi lebih sulit dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum biasa.³⁷

Persoalan lain yang lebih penting adalah karena perbuatan melawan hukum di dunia *cyber* sangat tidak mudah diatasi jika hanya mengandalkan hukum positif konvensional. Berkaitan dengan persoalan ini Indonesia sudah selayaknya merefleksikan diri dengan negara-negara lain seperti Jerman dan Singapura, yang telah secara serius mengintegrasikan regulasi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi ke dalam instrumen hukum positif (*existing law*) nasionalnya.³⁸

³⁵ Bagian Pendahuluan Rancangan Undang-undang ITE, *op.cit*, hal 6.

³⁶ *Ibid*, hal 7.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ *Ibid*.

2. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. UU ITE mempunyai 54 Pasal yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Sistematika UU ITE

| BAB | Pasal | Judul BAB | Keterangan |
|------------|-------------------------------------|---|--|
| BAB I | pasal 1 dan 2 | Ketentuan Umum | Bab ini berisi mengenai definisi istilah-istilah yang terdapat dalam UU ITE dan pemberlakuan UU ITE kepada setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. |
| BAB II | pasal 3 dan 4 | Asas dan Tujuan | Bab ini mengatur mengenai asas dan tujuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi. |
| BAB III | pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 | Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik | Bab ini berisi pengaturan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Ketentuan lain yang terdapat dalam bab ini adalah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik juga dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. Bab ini juga mengatur mengenai pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau dokumen elektronik, syarat dan sertifikasi pelaku usaha, tanda tangan dan pengamanan ata tanda tangan elektronik. |
| BAB IV | pasal 13, 14, dan 15 | Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektroni | Bab ini mengatur mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektroni dan kewajiban penyelenggara |

| | | | |
|----------|--|---|---|
| | | | sertifikasi untuk menyediakan informasi yang akurat. |
| BAB V | Pasal 17, 18, 19, 20, 21, dan 22 | Transaksi Elektronik | Bab ini mengatur mengenai ruang lingkup transaksi elektronik |
| BAB VI | Pasal 23, 24, 25, dan 26 | Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi | Bab ini mengatur mengenai hak setiap penyelenggara Negara, orang badan usaha, dan/atau masyarakat untuk memiliki nama domain. Ketentuan lain yang diatur pada bab ini terkait dengan pengelolaan nama domain dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). |
| BAB VII | pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, dan 37 | Perbuatan yang Dilarang | Bab ini mengatur mengenai segala jenis perbuatan yang di larang dalam melakukan transaksi elektronik, diantaranya adalah mengenai kejahatan kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, penipuan, menyebarkan info yang mengandung SARA. Kejahatan lain yang diatur pada bab ini adalah mengenai larangan untuk mengirimkan informasi yang berisi mengenai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang dikirimkan secara pribadi, larangan untuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, larangan untuk melakukan penyadapan, larangan untuk merusak suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, larangan untuk mengganggu jalannya sistem elektronik, larangan untuk memfasilitasi dan/atau melakukan perbuatan yang di larang dalam UU ITE di luar yurisdiksi Indonesia. |
| BAB VIII | Pasal 38 | Penyelesaian Sengketa | Bab ini mengatur penyelesaian sengketa jika terdapat sutu permasalahan hukum. |
| BAB IX | Pasal 40 dan 41 | Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat | Bab ini mengatur mengenai peran serta pemerintah dan masyarakat. |
| BAB X | Pasal 42, 43, dan 44 | Penyidikan | Bab ini berisi mengenai aturan pentidikan terkait dengan adanya tindak pidana. |
| BAB XI | Pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, dan | Ketentuan Pidana | Bab ini mengatur mengenai pembedaan atas perbuatan yang |

| | | | |
|----------|----------|---------------------|--|
| | 52 | | melanggar perbuatan yang di larang dalam UU ITE. |
| BAB XII | Pasal 53 | Ketentuan Peralihan | Bab ini berisi mengenai ketentuan peralihan. |
| BAB XIII | Pasal 54 | Ketentuan Penutup | Bab ini mengatur mengenai ketentuan penutup. |

Sumber: *Data Primer diolah, 2010*

Bahwasannya, dari keseluruhan pasal yang terdapat dalam UU ITE, pasal yang terkait dengan tindak pidana penipuan melalui internet secara tersurat diatur dalam pasal 28 UU ITE. Pasal 28 UU ITE ini memiliki 2 ayat, **pertama** pasal yang mengatur mengenai perbuatan dengan sengaja dan yang tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan yang **kedua** adalah mengenai perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok. Fokus analisi yang akan digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pasal 28 ayat (1) UU ITE.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.³⁹ Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, artinya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan,

³⁹Vicky Ratna Wulandari, **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dikapal Terhadap Resiko Bahaya di Laut pada PT Pelayaran Indonesia (PELNI) Semarang**, skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2007, hal 26.

ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.⁴⁰ Berdasarkan pengertian mengenai perlindungan hukum tersebut, maka perlindungan hukum terhadap korban adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh negara kepada korban berdasarkan aturan hukum.

1. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kerapnya terjadi intimidasi yang ditujukan kepada para saksi dan korban, dengan tujuan agar mereka memberikan kesaksian yang memberatkan para pelaku kejahatan memunculkan suatu kebutuhan akan perlindungan terhadap saksi dan korban.⁴¹

Berdasarkan pasal Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, menyebutkan yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

⁴⁰ *Ibid*, hal 27.

⁴¹Damar Juniarto, Diyah Chandra, Sri Wiyanti, 2009, **Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban**, Paragraphword, Jakarta, hal 11.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disebut dengan UUPSK saksi perlu diturut sertakan pada pembahasan perlindungan korban, karena dalam sistem peradilan Indonesia, korban dari suatu kejahatan dapat berperan sebagai saksi dari suatu kejahatan yang menimpa dirinya, misalnya saja korban penipuan penipuan melalui internet. Perlindungan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir.

Saksi dan Korban memiliki hak yang harus dilindungi. Terdapat dua teori atau ajaran yang menjelaskan keberadaan hak, **pertama** *Belangen Theorie* (teori kepentingan) merupakan teori yang menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang terlindungi, **kedua** *Wilsmacht Theorie* (teori kehendak), menyebutkan bahwa hak adalah kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan.⁴² Hak dari saksi dan korban terdapat pada pasal 5 UUPSK, yang merinci mengenai hak-hak dan untuk mendapatkan hak tersebut harus melalui keputusan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK adalah lembaga yang mandiri. Mandiri yang dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut dengan Komisi Independen), yakni Organ Negara (*State Organs*) dan berada di luar cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislative, dan yudikatif, akan tetapi memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang tersebut. LPSK merupakan lembaga yang mandiri maka kemudian Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun, baik

⁴² Marwan Mas, 2004, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghalia Indonesia, Semarang, hal 32.

instansi pemerintah maupun lembaga negara lainnya. Pertimbangan perumus Undang-undang untuk menjadikan LPSK menjadi lembaga yang mandiri, karena pertama keinginan untuk membuat lembaga yang secara khusus mengurus masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak berada di bawah institusi yang sudah ada, yakni Kepolisian atau Kejaksaan, KOMNAS HAM, kedua karena institusi yang lainnya sudah memiliki beban tanggung jawab yang besar, oleh karena itu diharapkan program perlindungan tidak membebani lembaga-lembaga tersebut.⁴³

UUPSK, disamping memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi yang terdapat pada pasal 5, juga memberikan hak kepada korban tindak pidana yang dapat diajukan melalui LPSK. Korban berhak mengajukan ke pengadilan melalui LPSK berupa hak atas kompensasi dan restitusi, sebagaimana yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) UUPSK. Kompensasi merupakan bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung pada bagaimana berjalannya proses peradilan dan proses yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.⁴⁴ Sedangkan restitusi, lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban.⁴⁵

Saksi dan korban merupakan unsur yang menentukan dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu aparat penegak hukum harus benar-benar melindungi hak-hak saksi dan korban sesuai aturan perundang-undangan yang

⁴³ Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, 2010, **Perlindungan saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana**, Putra Media, Surabaya, hal 206.

⁴⁴ Rena Yulia, 2010, **Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**, Graha Ilmu, Bandung, hal 60.

⁴⁵ *Ibid*, hal 60.

berlaku agar kedua belah pihak tersebut dapat berperan serta pada proses peradilan pidana. Apabila hak-hak saksi dan korban dari suatu tindak pidana terlindungi, maka setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana akan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

2. Menurut Peraturan Perundang-undangan Lain

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (*optional*), yang artinya bisa diterima oleh pelaku dan juga bisa tidak diterima oleh pelaku, tergantung pada kondisi yang mempengaruhi korban, baik yang bersifat internal, maupun eksternal.⁴⁶

Berikut ini merupakan hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga lain meliputi:⁴⁷

- a) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya;
- b) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- c) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- d) Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e) Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- f) Hak untuk memperoleh akses pelayanan medis;
- g) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan untuk sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
- h) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;

⁴⁶Didik M.Arief, Mansur dan Elisatris Gultom, 2010, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Bandung, hal 45.

⁴⁷ *Ibid*, hal 45

- i) Hak atas kebebasan pribadi atau kerahasiaan pribadi.

Hak-hak yang terkait dengan korban secara umum juga diatur dalam hukum pidana, misalnya yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Hak korban yang dimaksud dalam pasal 10 UU PKDRT adalah sebagai berikut:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Selain UU PKDRT, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga terdapat beberapa pasal yang mengatur beberapa perlindungan mengenai korban, yaitu pasal 77 jo 80 KUHAP mengenai hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, pasal 108 ayat (1) KUHAP mengenai hak untuk melakukan pengaduan atau laporan atas terjadinya tindak pidana, pasal 134 ayat (1) KUHAP mengenai hak keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak polisi melakukan otopsi, dan pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP mengenai hak untuk menuntut ganti rugi dengan cara penggabungan perkara perdata dan pidana.

3. Kewajiban Negara Untuk Melindungi Korban

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, oleh karena itu Negara memiliki kewajiban untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Kewajiban Negara untuk melindungi korban, dapat dilihat dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia 4, yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”

Pasal-pasal lain dalam UUD RI 1945 yang mengisyaratkan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terdapat pada pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengenai berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum, 28 G ayat (1) UUD 1945 mengenai berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta rasa aman dan 28J ayat (1) UUD 1945 mengenai penghormatan atas hak asasi seseorang.

Sebagaimana yang terdapat pada pasal 28 D ayat (1), 28 G ayat (1), dan 28J ayat (1) UUD 1945, jika terjadi sesuatu tindak pidana yang merugikan maka perlu ada perlindungan hukum, termasuk korban dari tindak pidana penyalahgunaan teknologi, karena pada dasarnya penggunaan teknologi juga dilindungi oleh UUD 1945 sebagaimana yang terdapat pada pasal 28 F UUD 1945, yang berisi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia.”

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

1. Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Kejahatan atau tindak pidana penipuan, dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Judul asli pada Bab XXV ini sebenarnya adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menterjemahkan sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan, sesungguhnya memiliki 2 pengertian, yaitu:⁴⁸

- 1) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP;
- 2) Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 (bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan *oplichting*.

Penipuan memiliki dua pengertian, yaitu penipuan dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas, akan tetapi dalam pembahasan skripsi ini lebih cenderung kepada tindak pidana penipuan dalam arti sempit pada bentuk pokoknya, yang terdapat pada pasal 378 KUHP. Pasal 378 merumuskan sebagai berikut:

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Bandung, Refika Aditama, hal 36.

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Rumusan penipuan yang terdapat pada pasal 378 KUHP tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif dapat berupa:⁴⁹

- a. Unsur perbuatan materiil seperti perbuatan mengambil pada pencurian, perbuatan memiliki pada penggelapan, perbuatan menggerakkan (hati) pada penipuan, perbuatan memaksa pada pemerasan dan pengancaman, perbuatan menghancurkan dan merusakkan pada penghancuran dan perusakan benda.
- b. Unsur benda atau barang.
- c. Unsur keadaan yang menyertai terhadap objek benda, yakni unsur milik orang lain yang menyertai atau melekat pada unsur objek benda tersebut.
- d. Unsur upaya yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang.
- e. Unsur konstitutif, berupa unsur yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang (perbuatan materiil).

Unsur subjektif terdiri dari:⁵⁰

- a. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti: dengan maksud pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pengancaman, atau dengan sengaja pada kejahatan penggelapan, perusakan dan penghancuran barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga pada kejahatan penadahan.

⁴⁹ Adami Chazawi, 2003, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayu Media, Malang, hal 1

⁵⁰ *Ibid*, hal 1.

- b. Unsur melawan hukum, yang dirumuskan secara tegas dengan perkataan melawan hukum dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, dan perusakan barang.

Unsur objektif dan subjektif dari pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

1). Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatan: menggerakkan;
- b. Yang digerakkan: orang;
- c. Perbuatan itu ditujukan pada:
 - 1) Orang lain yang menyerahkan benda,
 - 2) Orang lain yang memberikan hutang, dan
 - 3) Orang lain yang menghapuskan piutang.
- d. Cara Melakukan Perbuatan dengan:
 - 1) Memakai nama palsu,
 - 2) Memakai tipu muslihat,
 - 3) Memakai martabat palsu, dan
 - 4) Memakai rangkaian kebohongan.

2). Unsur-unsur Subjektif

- a.
 - 1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau
 - 2) Maksud untuk menguntungkan orang lain.
- b. Dengan melawan hukum

2. Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Perundang-undangan Lain

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, adalah undang-undang yang dibuat untuk menata, mengelola dan mengatur segala bentuk kegiatan yang berlangsung di dunia maya, sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan bersama dan hajat hidup orang banyak.⁵¹ UU ITE juga mengatur mengenai ketentuan pidana atas perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 UU ITE. Salah satu perbuatan yang dilarang dari pasal-pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, diantaranya adalah penipuan melalui internet. Pengaturan melalui internet dalam UU ITE secara tersurat dapat ditemukan dalam pasal 28 UU ITE. Pasal 28 UU ITE terdiri dari 2 ayat. Ayat (1) mengatur mengenai larangan untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat menyebabkan kerugian konsumen dalam elektronik, sedangkan ayat (2) mengatur larangan untuk menyebarkan informasi yang berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Kedua ayat yang terdapat pada pasal 28 UU ITE tersebut yang mengatur mengenai penipuan melalui internet lebih cenderung mengarah pada pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pasal 28 memuat unsur subjektif dan objektif yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Unsur Subjektif

- a. Dengan sengaja
- b. Tanpa hak (melawan hukum)

⁵¹Suryadi, 2009, **UU ITE memiliki kepanjangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**, http://yadi.0fees.net/tkj/index2.option=com_content&do_pd=1&id=42&# 39, (22 September 2010)

2) Unsur Objektif

- a. Perbuatan: menyebarkan
- b. Mengakibatkan kerugian

Tidak hanya sekedar berhenti pada perbuatan yang dilarang, UU ITE juga mengatur mengenai ketentuan pidana atas perbuatan yang dilarang, yaitu terdapat pada pasal 45 sampai dengan pasal 52 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Ketentuan pidana yang mengatur atas perbuatan yang dilarang pada pasal 28 UU ITE terdapat pada pasal 45 ayat (2) UU ITE.

b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan Orang menurut pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Salah satu unsur yang memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang terdapat pada pengertian perdagangan orang adalah adalah penipuan. Berikut ini adalah pasal yang terkait dengan adanya penipuan dalam tindak pidana perdagangan orang:

Pasal 2:

- (1).Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terdapat larangan untuk melakukan serangkaian tipu muslihat dengan maksud untuk mengeksploitasi orang. Hal ini terlihat dari unsur objektif yang terdapat pada pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu cara melakukan perbuatannya adalah dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat.

D. Tinjauan Umum Tentang Teknologi Informasi

Sistem teknologi informasi telah berkembang dan setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan ini dapat dilihat dari era komputerasi dari tahun ke tahun, yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Era komputerisasi, yang dimulai sekitar tahun 1960-an ketika *minicomputer* dan *mainframe* diperkenalkan oleh perusahaan ke dunia industri, seperti IBM. Kemampuan menghitung yang sedemikian cepat menyebabkan banyak sekali perusahaan yang memanfaatkannya untuk keperluan pengelolaan data (*data processing*), untuk melakukan perhitungan rumit, dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknis operasional, seperti stimulasi perhitungan pasar industri pertambangan dan manufaktur.⁵²
- b. Era teknologi informasi, dimana kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa “revolusi”. Awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal computer, mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti minicomputer. Seseorang dapat menggunakan komputer yang dapat diletakkan di atas meja dan dapat memperoleh data atau informasi yang telah diolah oleh komputer.⁵³
- c. Era sistem informasi, dimana teori-teori manajemen organisasi modern secara intensif mulai diperkenalkan di awal tahun 1980-an. Salah satu teori yang paling banyak dipelajari dan diterapkan adalah mengenai manajemen perubahan. Hampir semua kerangka teori manajemen perubahan ditekankan pentingnya teknologi informasi sebagai salah satu komponen utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang ingin menang dalam persaingan bisnis.⁵⁴
- d. Era jaringan global, dimana pada era ini dimulai pada tahun 1990-an. Para praktisi teknologi informasi bekerjasama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah

⁵² S.P. Hariningsih, 2005, dalam **Teknologi Informasi**, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 2.

⁵³ *Ibid*, hal 3.

⁵⁴ *Ibid*, hal 3.

menduga perkembangan internet mengalami perkembangan yang pesat. Penerapan teknologi seperti LAN, WAN, GlobalNET, Intranet, internet, ekstranet, semakin hari semakin membudaya dalam masyarakat.⁵⁵

Teknologi merupakan sisi *supply* dari kebutuhan akan sarana pengolahan data dan komunikasi yang pesat, oleh karena itu dikembangkanlah produk-produk teknologi informasi, diantaranya, perangkat keras (*hardware*), jaringan komunikasi, jaringan komunikasi dan satelit, alat komunikasi jaringan (*net tools*), perangkat lunak (*software*), dan internet.

1. Pengertian Internet

Internet, seakan memberikan sebuah realitas baru kepada seluruh manusia yang ada di seluruh dunia. Internet telah mengubah jarak dan waktu sehingga tidak ada batasannya. Internet, membuat semua orang dapat melakukan berbagai macam aktivitas yang dalam dunia nyata sulit untuk dilakukan, karena adanya jarak. Setelah masyarakat mengenal internet, jarak yang berpuluh-puluh kilometer, kini bukan merupakan suatu hambatan lagi bagi manusia untuk melakukan komunikasi dan seluruh kegiatannya. Keberadaan internet dapat memudahkan seluruh manusia di dunia untuk melakukan transaksi bisnis, *chatting*, belanja, belajar, dan berbagai aktivitas lainnya yang biasanya dapat dilakukan di dunia nyata.⁵⁶

Suatu sistem jaringan computer (*computer network system*) terdapat suatu rangkaian banyak terminal computer yang bekerja dalam suatu system komunikasi elektronik. Berawal dari rangkaian beberapa computer dari suatu tempat atau ruangan

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *op.cit*, hal 31.

atau gedung yang disebut dengan *Local Area Network (LAN)*⁵⁷. *Local Area Network (LAN)* adalah sejumlah komputer yang saling dihubungkan bersama di dalam satu areal tertentu yang tidak begitu luas, seperti di dalam satu kantor atau gedung. Secara garis besar terdapat dua tipe jaringan atau *LAN*, yaitu jaringan *Peer to Peer* dan jaringan *Client-Server*. Pada jaringan *peer to peer*, setiap komputer yang terhubung ke jaringan dapat bertindak baik sebagai *client* maupun *server*. Sedangkan pada jaringan *Client-Server*, hanya satu komputer yang bertugas sebagai *server* dan komputer lain berperan sebagai *client*. Apabila gedung lain terdapat *LAN* dan jika beberapa *LAN* digabung atau di rangkai menjadi satu akhirnya menjadi kelompok *LAN* yang disebut *Wide Area Network (WAN)*.⁵⁸ *Wide Area Network* merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan *router* dan saluran komunikasi publik. *WAN* digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Jaringan *WAN (Wide Area Network)* adalah kumpulan dari *LAN* dan/atau *Workgroup* yang dihubungkan dengan menggunakan alat komunikasi modem dan jaringan Internet, dari/ke kantor pusat dan kantor cabang, maupun antar kantor cabang. Beberapa *WAN* ini dapat dirangkai menjadi *WAN* yang lebih besar lagi dan banyak serta bukan saja berhubungan antar gedung tetapi sudah menjadi antar kota, antar

⁵⁷Wijayanto, 2008, *Local Area Network*, http://www.itelkom.ac.id/library/index.php?view=article&catid=10:jaringan&id=335:local-area-network-lan&option=com_content&Itemid=15, (22 September 2010)

⁵⁸Bangarul, 2010, **Pengertian WAN (Wide Arel Network)**, <images.bangarul.multiply.multiplycontent.com/.../Pengertian%20WAN.doc>, (22 September 2010).

provinsi, bahkan antar Negara, yang terangkai menjadi satumaka disebutkan internet.⁵⁹

Internet dapat diartikan sebagai jaringan computer antar Negara atau antar benua yang berbasis *protocol transmission control protocol/internet* (TCP/IP).⁶⁰ *protocol transmission control protocol/internet* (TCP/IP) adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan Internet.⁶¹

Selain definisi internet yang dikemukakan oleh Agus Raharjo, terdapat suatu pendapat lain yang mencoba untuk mendefinisikan pengertian dari internet. Menurut *The US Supreme Court* mendefinisikan Internet sebagai *international network of interconnected computers*, yang artinya adalah jaringan internasional dari computer-computer yang saling berhubungan. Definisi yang dikemukakan oleh *The US Supreme Court*, terlihat mendefinisikan internet berdasarkan dimensi internasionalnya, yang berarti bahwa jaringan antar computer tersebut melewati batas-batas territorial suatu Negara.⁶²

2. Mekanisme atau Prosedur Pemakaian Internet

Terdapat begitu banyak informasi yang ada di dalam internet, seperti halnya mengenai teknologi, kesehatan, perdagangan, pertanian, militer, seni budaya, pengetahuan umum, berita aktual dari dalam dan luar negeri, dan berbagai informasi penting lainnya. Ketika mencari informasi yang ada dalam internet, tentu sangat tidak

⁵⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Op.cit.*, hal 33.

⁶⁰ Abdul Wahid, *op.cit.*, hal 31, definisi internet yang dikemukakan oleh Agus Raharjo.

⁶¹ Arjuna, 2009, **TCP IP**, <http://www.ajurna.net/2009/05/tcp-ip-adalah.html>, (22 September 2010)

⁶² *Ibid*, Hal 31.

mungkin untuk meneliti dan membaca satu per satu data atau informasi yang ada dalam *database* tersebut, oleh karena itu diperlukan *search engine* atau mesin pencari untuk menemukan informasi yang akan dicari. *Search engine* merupakan istilah atau penyebutan bagi *website* yang berfungsi sebagai mesin pencari, mesin pencari ini akan menampilkan informasi berdasarkan permintaan dari *user* pencari konten, konten yang ditampilkan adalah konten yang memang sudah tersusun dan tersimpan di *database server search engine* itu sendiri.⁶³

Agar dapat melakukan penelusuran melalui internet, maka diperlukan sebuah *software* yang disebut *web browser*. *Software* merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melakukan tugas tertentu.⁶⁴ Beberapa *software web browser* yang sering digunakan diantaranya, google chrome, internet explorer, mozilla, dan opera. Selain *web browser* koneksi begitu dibutuhkan dalam sewaktu pengguna akan melakukan penelusuran di dunia internet. Begitu koneksi internet telah tersambung dengan komputer maka penelusuran dengan menggunakan internet dapat dimulai. Penggunaan internet itu sendiri sangat bergantung pada pengguna, misalnya untuk *searching*, *download*, mengirim email, *chatting*, dan lain sebagainya. Satu contoh jika akan melakukan *searching* di salah satu situs penyedia mesin pencari (*search engine*) yang terdapat di google, maka pengguna harus memasukkan terlebih dahulu alamat internetnya, yaitu www.google.com dan akan tampak hasilnya sebagai berikut:

⁶³ Ihsan Firdaus, 2009, **Apa Itu Search Engine**, <http://www.ihsanfirdaus.com/search-engine/>, (22 September 2010).

⁶⁴ Al-Bahra, 2005, **Analisis dan Desain Sistem informasi**, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 15.


Gambar 1
Penyedia layanan mesin pencari di google



Sumber: *Data Primer, diolah, 2011.*

Setelah masuk ke dalam situs google, kemudian dapat dimasukkan kata kuncinya di mesin pencari yang telah tersedia, misalnya “penipuan melalui internet” dan klik pada bagian penelusuran google atau tombol enter, maka hasil yang di dapat adalah sebagai berikut:

Gambar 2:
Hasil pencarian mesin pencari google



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2011.*

Hasil yang di dapat dari mesin pencari yang disediakan oleh google adalah menggunakan teknik kedekatan kata untuk mencari halaman-halaman penting dan relevan dengan kata kunci yang dimasukkan. Setelah memasukkan sebuah kata kunci maka google akan menganalisa suatu halaman dan akan melihat link-link lain yang menerangkan halaman tersebut dan mencocokkan dengan kata-kata yang di inginkan. Google juga akan mencari dan menghasilkan hasil pencarian dengan kata-katan yang telah di masukkan, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dapat dilakukan dengan memasukkan kata-kata yang lebih banyak.

Internet selain sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, juga dapat digunakan sebagai media untuk melakukan promosi, misalnya untuk memperkenalkan suatu produk yang hendak ditawarkan. Salah satu situs penyedia layanan iklan-iklan tersebut adalah kaskus. Agar dapat masuk ke dalam kaskus, maka harus memasukkan alamat internetnya, yaitu *www.kaskus.us*, lalu akan muncul informasi sebagai berikut:

Gambar 3:

Hasil Penelusuran pada *www.kaskus.us*



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2011.*

Setelah muncul informasi yang disediakan oleh situs yang terdapat di dalam kaskus dapat mencari informasi yang dibutuhkan sesuai dengan *link-link* yang tersedia, misalnya *link* khusus untuk jual beli, masuk kedalam forum, atau masuk ke dalam mesin pencarian untuk mencari informasi-informasi yang telah disediakan oleh *kaskus*.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam ini penelitian adalah *Yuridis Normatif*, dengan pertimbangan karena sasaran dari penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penipuan melalui internet. Jenis penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan prundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁶⁶

2. Pendekatan Penulisan

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*, maka pendekatan penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *Statute Approach* dengan metode *Comparative Approach*, yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, kemudian membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya sebagai bahan perbandingan mengenai pengaturan tentang

⁶⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2009, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 34.

berhubungan dengan tema sentral penelitian, yaitu tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui internet beserta perlindungan hak-hak korban.

Statute Approach adalah pendekatan yang menggunakan peraturan Perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.⁶⁷ *Comparative Approach* adalah pendekatan perbandingan yang bersifat empiris dan *interdiscipline* sehingga dapat digunakan dalam penelitian normatif guna mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial dan menentukan bentuk-bentuk penormannya. Penelitian normatif dapat dan harus memanfaatkan hasil penelitian empiris, namun ilmu empiris tersebut berstatus sebagai ilmu bantu, sehingga tidak merubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁶⁸

B. Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dimana:

1. Bahan hukum primer, yaitu:

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang di urut berdasarkan hirarki undang-undang Dasar 1945, Undang-undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.⁶⁹

Penulis menggunakan bahan hukum primer yang di susun berdasarkan skala prioritas yang menjadi fokus utama, sedangkan perturan perundang-

⁶⁷ Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hal 302.

⁶⁸ *Ibid*, hal 313.

⁶⁹ *Ibid*, hal 295.

undangan lainnya sebagai pembanding. Bahan hukum primer tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)
6. KUHP Jerman (*Strafgesetzbuch*)
7. *Computer Missive Act* Singapura

2. Bahan hukum sekunder, yaitu:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan seorang narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena dapat diartikan sebagai bahan hukum sekunder.⁷⁰

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder, berupa literatur dan artikel para ahli, Buku teks, Pendapat para ahli, Hasil-hasil penulisan ilmiah, Media cetak, Kamus Hukum, dan Jurnal-jurnal yang terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui internet.

⁷⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit*, hal 43.

3. Bahan hukum tersier, yaitu:

Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian, seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum.⁷¹

Penulis menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah kamus Inggris-Indonesia, kamus Ilmiah Populer, ensiklopedia.

C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran dalam penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan, yang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Penelusuran bahan hukum primer dilakukan dengan cara mendokumentasikan, kemudian melakukan pengkodean, selanjutnya dilakukan penginventarisasian, setelah dilakukan inventarisasi kemudian dipilah-pilah, selanjutnya di copy dan dilakukan mendokumentasian terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap korban penipuan jual beli melalui internet
- b. Penelusuran bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mendokumentasikan, kemudian melakukan pengkodean, selanjutnya dilakukan penginventarisasian, setelah dilakukan inventarisasi kemudian

⁷¹ *Ibid*, hal 43.

dipilah-pilah, selanjutnya di copy dan dilakukan mendokumentasian terhadap artikel-artikel pada ahli, hasil-hasil penulisan ilmiah dan media cetak serta internet.

- c. Penelusuran bahan hukum tersier dilakukan dengan cara mengambil bahan yang berkaitan dengan perlindungan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap korban penipuan jual beli melalui internet yang tersedia di perpustakaan pusat brawijaya, PDIH (Pusat Dokumentasi dan Inventarisasi Hukum), Perpustakaan Kota Malang dan juga menggunakan kamus baik itu kamus hukum atau kamus ilmiah

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*statue analysis*) yaitu dengan mencermati substansi perundang-undangan dan berbagai doktrin, teori-teori *Cyber Crime* dan melakukan interpretasi secara gramatikal, ekstensif dan terhadap doktrin dan teori tersebut dalam mengkaji perlindungan hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap korban penipuan melalui internet.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik serta sanksi atas perbuatan yang dilarang dalam perundang-undangan ini.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah uraian hukum pidana positif yang dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk bertingkah laku.

3. Informasi Elektronik adalah informasi yang memuat mengenai penjualan suatu barang yang terdapat pada situs-situs di internet.
4. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan internet, dan/atau media elektronik lainnya.
5. Perlindungan adalah perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan melalui internet.
6. Korban adalah seseorang yang mengalami atau terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung dari suatu tindak pidana penipuan melalui internet.
7. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.
8. Internet adalah jaringan global komputer dunia, besar dan luas, dimana setiap komputer saling terhubung satu sama lainnya dari negara ke negara lainnya di seluruh dunia dan berisi berbagai macam informasi, mulai dari text, gambar, audio, video, dan lainnya.
9. Penipuan melalui Internet adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghasut calon korban melalui situs di internet dan menggunakan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Penggunaan Internet Sebagai Sarana Untuk Melakukan dan Mengungkap Kejahatan

Perkembangan teknologi komputer yang seiring dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi, pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perpaduan antara kedua bidang teknologi, yang dapat disebut sebagai internet. Internet secara umum akan dapat mengarah kepada gabungan jaringan komputer yang berkomunikasi menggunakan sistem pertuturan, yang dikenal sebagai TCP/IP (*transmission control protocol/internet protocol*). Setiap komputer mempunyai nomor TCP/IP, dimana nomor TCP/IP tersebut dapat digunakan sebagai alamat internet yang berbeda antara satu dengan lainnya. Internet menyediakan berbagai kemudahan dan memiliki dampak positif, apabila digunakan dengan baik oleh penggunanya. Penggunaan yang baik dapat diartikan sebagai penggunaan internet secara bertanggung jawab dan tidak melanggar ketentuan Perundang-undangan. Adapun dampak positif dari internet adalah sebagai berikut:

- a) Internet sebagai media komunikasi dan mencari informasi, dimana internet memberikan kemudahan kepada setiap penggunanya untuk dapat berkomunikasi. Pengguna dapat berkomunikasi dengan menggunakan *Yahoo Messenger*, *Facebook*, atau konten percakapan lain yang telah di sediakan oleh penyedia layanan. Selain itu, perkembangan internet, telah menjadikan *www (word wide web)* sebagai salah satu sumber informasi yang penting.

Pengguna dapat menelusuri segala informasi yang dibutuhkan hanya dengan memasukkan alamat *web* yang hendak dituju, misalkan *www.google.com*.⁶⁵

- b) Internet sebagai media pertukaran data, dimana internet dapat digunakan sebagai media untuk bertukar informasi serta transfer data. Pengguna internet dapat menggunakan fasilitas *email* (surat elektronik) untuk mengirimkan dan menerima data kepada alamat yang hendak dituju.⁶⁶
- e) *E-Banking*, merupakan aktivitas perbankan di dunia maya yang dilakukan melalui internet. Layanan ini memungkinkan pihak bank dan nasabah bank untuk dapat melakukan berbagai jenis transaksi perbankan melalui sarana internet, khususnya melalui *web*. Melalui sarana internet, seseorang dapat melakukan transaksi transfer dana, pengecekan saldo, pembayaran rekening telepon, dan transaksi lainnya sesuai dengan layanan yang telah disediakan oleh pihak bank.⁶⁷
- f) *E-Government*, merupakan pemanfaatan teknologi untuk dunia pemerintahan. *E-Government* dapat dibuat ke dalam suatu situs atau *web* tertentu yang di dalamnya dapat berisi mengenai layanan pemerintahan, layanan pengaduan, buku tamu, dan layanan lainnya.⁶⁸
- g) *E-Learning*, merupakan pemanfaatan internet sebagai sarana untuk memberikan pengajaran mengenai dunia *digital* dan internet ke pada siswanya.⁶⁹
- h) *E-Commerce*, dimana melalui internet, produsen dapat mendistribusikan produk yang ingin di tawarkan kepada konsumen. Konsumen juga akan

⁶⁵S.P Haringsih, *op.cit*, hal 126.

⁶⁶ *Ibid*, hal 138.

⁶⁷ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *op.cit*, hal 23.

⁶⁸ *Ibid*, hal 25.

⁶⁹ *Ibid*, hal 25.

memiliki ruang gerak yang semakin luas dalam bertransaksi, sehingga konsumen memiliki kemampuan untuk mengumpulkan serta membandingkan produk yang diinginkan. Selain itu, konsumen dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko yang jauh dari lokasi.⁷⁰

Perkembangan internet yang pesat, ternyata tidak hanya membawa dampak positif, akan tetapi juga dapat membawa dampak negatif. Dampak negatif dari internet dapat terlihat dengan adanya kejahatan yang memanfaatkan internet sebagai media perantara dan juga adanya penyalahgunaan jaringan internet (*cyber crime*), yang membentuk ruang *cyber* atau *cyber space*. *Cyber Crime* merupakan bagian dari *computer crime* dan dapat dipersepsikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam ruang atau wilayah *cyber*. Perkembangan kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah *cyber* dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan perkembangan teknologi informasi (internet) yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Berikut ini merupakan bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan perkembangan internet dari masa ke masa:⁷¹

1) Sebelum Internet

Perkembangan komputer dimulai pada tahun 1946, menggunakan komponen pada tabung hampa udara yang disebut komputer generasi pertama yang memiliki berat kurang lebih 30 ton. Dilanjutkan pada tahun 1957, lahir komputer generasi kedua menggunakan komponen utama transistor. Komputer generasi ketiga tahun 1970 telah menggunakan IC (*Integrated Circuit*), dan mulai tahun 1980-an muncul komputer generasi ke empat yang menggunakan

⁷⁰ *Ibid*, hal 25.

⁷¹ Eddy Mulyanto, Agus Raharjo, dan Endang Ratnawati, 2006, **Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia)**, Bedah Buku, 12 September 2006, hal 3.

VLSI (*very large scale integration*) yang merupakan pemadatan IC dalam satu *chip*, yang termasuk komputer generasi keempat adalah komputer yang menggunakan *microprocessor* intel Pentium 1 sampai 4. Perkembangan komputer pada masa-masa tersebut hingga tahun 1985 masih bersifat berdiri sendiri (*stand alone*) tidak berhubungan dengan komputer lain.

Kejahatan komputer yang dilakukan pada masa ini, kebanyakan dilakukan oleh orang dalam. Penggunaan komputer yang memiliki legitimasi dengan hak akses komputer tersebut, seperti pengembang perangkat lunak dan pengguna lainnya yang memiliki otorisasi adalah para pelaku utama dari kejahatan komputer. Bentuk penyalahgunaan komputer yang lainnya adalah meliputi perusakan perangkat lunak, perangkat keras, dan data dalam komputer. Lebih rincinya mengenai kejahatan komputer sebelum internet, adalah sebagai berikut:⁷²

- a. Akses Ilegal, yaitu kesengaja mengakses sistem komputer tanpa hak. akses ilegal tanpa hak dapat dilakukan dengan cara membuat program aplikasi pengebak, kesalahan user, dan coba-coba.
- b. Akses Data, yaitu mengakses data secara ilegal serta memanipulasinya untuk kepentingan tertentu. Akses data secara ilegal ini dapat dilakukan dengan cara menambah data secara ilegal, mengubah data secara ilegal, merusak data, dan menghapus data.
- c. Transaksi Ilegal, adalah melakukan transaksi ilegal dari program aplikasi yang digunakan. Biasanya yang melakukan transaksi ilegal ini adalah programmer pembuat program aplikasi transaksi. Transaksi ilegal ini biasanya

⁷² *Ibid*, hal 4-7.

dilakukan dengan cara membelokkan transaksi, menghapus transaksi, dan menambah transaksi.

- d. Pornografi, dimana kejahatan pornografi pada masa sebelum internet dapat dilakukan dengan cara animasi grafis dan menggunakan foto.
- e. Pembajakan, dimana pembajakan pada masa sebelum internet dilakukan dengan cara membajak software dan hardware.
- f. *Virus*, dimana *virus* yang berkembang pada masa sebelum internet merupakan kejahatan yang bertujuan untuk merusak data, menghentikan proses, melakukan proses, mengubah tampilan, dan merusak aplikasi.

2) Masa Internet Generasi 1 dan Internet Generasi 2

Internet pertama kali muncul sekitar tahun 1983 di dunia, tetapi baru muncul pertama kali di Indonesia sekitar tahun 1993. Internet di Indonesia di pelopori oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Internet merupakan bagian dari mekanise telekomunikasi global yang menjadi jalur bebas hambatan informasi. Dampak negative dari internet pada masa ini adalah kejahatan komputer mengalami perkembangan teknik dan medianya. Kejahatan yang menggunakan internet sebagai medianya pada masa ini jauh lebih berkembang dari pada masa sebelum internet dan telah memanfaatkan internet sebagai media untuk melakukan kejahatan. Kejahatan internet yang berkembang pada masa ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan kartu kredit (*Carding*), adalah penyalahgunaan data kartu kredit yang biasa dilakukan oleh pengguna internet yang tidak bertanggung jawab

untuk belanja *online* dengan menggunakan kartu kredit orang lain secara ilegal.⁷³

- b. *Virus*, merupakan program pengganggu (*malicious*) dengan menyebarkan virus yang dewasa ini dapat menular melalui aplikasi internet. Sebelumnya pola penularan virus hanya dapat ditularkan melalui *floppy disk*. *Virus* dapat tersembunyi dalam file yang di *download* oleh *user* bahkan dapat menyebar melalui kiriman *e-mail*.⁷⁴
- c. Judi *online*, perjuduan yang dimaksud dalam konteks ini adalah melakukan perjudian melalui internet.⁷⁵
- d. *Remote* akses, dimana cara melakukan kejahatan ini adalah dengan melakukan pengawasan atau menjalankan komputer orang lain dari jarak jauh.⁷⁶
- e. Penipuan, merupakan kejahatan yang awalnya adalah kejahatan tradisional, akan tetapi kini dapat dilakukan dengan menggunakan internet. Ciri-ciri kejahatan penipuan adalah harga produk yang banyak diminati sangat rendah, penjual tidak menyediakan nomor telepon, tidak ada respon terhadap pertanyaan melalui *e-mail*, menjanjikan produk yang sedang tidak tersedia. Risiko terburuk adalah peminat yang telah mengirimkan cek atau uang atau membayar *via credit card* tidak memperoleh produk, atau memperoleh produk yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau diiklankan.⁷⁷

Terkait dengan perkembangan kejahatan dengan menggunakan komputer dan internet dapat dirangkum ke dalam suatu bentuk tabel, sebagai berikut:

⁷³ *Ibid*, hal 8.

⁷⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, log.Cit, hal 71.

⁷⁵ *Ibid*, hal 71.

⁷⁶ Edy Mulyanto, Agus Raharjo, dan Endang Ratnawati, *op.cit*, hal 10.

⁷⁷ Naskah Akademik RUU ITE.

Tabel 3

Perkembangan Kejahatan Terkait dengan Komputer dan Internet

| Parameter | Pra Internet | Internet Generasi I | Internet generasi II |
|------------------|------------------------------------|--|--|
| Locus | Terjadi pada satu sistem komputer. | Selain masih pada satu sistem komputer LAN atau WAN, juga internet cenderung terjadi hanya pada Internet | Cenderung terjadi hanya pada internet |
| Sarana | Seperangkat komputer | Menggunakan perangkat komputer yang berhubungan dengan internet | Menggunakan alat apapun yang terhubung dengan internet |
| Sasaran | Data dan rogram komputer | Segala <i>web content</i> | Segala <i>web content</i> |
| Pelaku | Menguasai penggunaan komputer | Menguasai penggunaan internet | Sangat menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya |
| Lingkup Regulasi | Regulasi local | Regulasi local | Sangat membutuhkan regulasi global |

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2010.*

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang yang khusus khusus mengatur mengenai Transaksi Elektronik, yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE. UU ITE ini dibentuk dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai payung hukum dan mengatur mengenai seluruh kegiatan serta menaggulangi kejahatan dalam pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik.

1. Analisis Yuridis Penggunaan Internet Untuk Melakukan Kejahatan

Perkembangan teknologi dan informasi, memicu timbulnya beragam aplikasi, diantaranya situs yang terdapat di dalam dunia maya, berupa situs forum. Situs forum merupakan suatu cakupan dari sistem *software* yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dan berbagi data dengan pengguna yang lain dalam skala yang besar.

Situs forum komunitas maya yang tengah berkembang dan terbesar di Indonesia adalah *kaskus*. *Kaskus* menyediakan jasa layanan gratis untuk bersosialisasi dengan sesama *member* dan memberikan kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi. Selain itu *kaskus* juga menyediakan aplikasi, berupa Forum Jual Beli *Kaskus* (FJB *Kaskus*), yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan *member* akan melakukan transaksi jual beli secara online. Sayangnya, forum FJB yang disediakan oleh *kaskus* ini justru mengundang pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan melawan hukum, diantaranya adalah penipuan. Modus penipuan yang dilakukam di FJB *Kaskus* adalah dengan cara penjual mengelabui calon pembeli seakan-akan benar menjual produk yang hendak ditawarkan. Penjual (orang yang melakukan penipuan), akan memasukkan informasi yang seolah-olah benar untuk mengelabui sasarannya (calon pembeli). Setelah ada calon pembeli yang tertarik dengan produk yang di tawarkan, kemudian orang yang melalukan penipuan akan memberikan nomor rekening dan meminta calon pembeli untuk mentransfer sejumlah uang. Setelah uang di transfer oleh pembeli, kemudian barang yang di tawarkan melalui situs tersebut tidak dikirim dan tidak sampai ke tangan pembeli.

Tahap awal orang yang akan melakukan penipuan di *kaskus* dapat dilakukan dengan mendaftarkan diri sebagai *member* dan membuat *account* secara pribadi. *Account* pribadi yang dibuat oleh orang yang akan melakukan penipuan, biasanya di lengkapi dengan data yang palsu, dengan tujuan agar identitasnya tidak diketahui oleh umum dan dapat mencegah aparat yang hendak melacak keberadaannya. Sebelum proses pendaftaran, sebagai calon pengguna harus memiliki alamat *e-mail* yang menjadi ketentuan agar mendapatkan *acceptacy* dari

program kaskus dan menerima pemberitahuan bahwa pendaftaran telah di verifikasi. Berikut ini adalah mekanisme dan cara pendaftaran kaskus:

- 1) Masuk ke halaman muka *kaskus*, dengan memasukkan alamat situs *www.kaskus.us*
- 2) Memilih menu *sign up/login* dengan “*kaskus*”
- 3) Klik pada menu yang menunjukkan *sign up/login* dengan “*kaskus*”
- 4) Mengisi tanggal, bulan dan tahun lahir, kemudian lanjutkan klik *proscceed*
- 5) Klik *register* pada kolom persetujuan mendaftar di kaskus
- 6) Mengisi kelengkapan data pribadi
- 7) Klik “*complete registration*”
- 8) Pendaftaran *complete*

Untuk lebih jelasnya mengenai cara pembuatan *account* baru atau menjadi *member* di kaskus, terkait dengan bagian-bagian yang harus di lengkapi dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilihat dalam gambar-gambar yang terdapat di bawah ini:

Gambar IV

Langkah-langkah Untuk Menjadi *Member* di *Kaskus*




Klik Menu Login dengan menggunakan *Kaskus* pada saat awal melakukan

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2011*




Sign Up atau kesediaan calon pengguna untuk mendaftar dengan menggunakan kaskus

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2011.




Pengisian Tanggal, Bulan, Tahun, dan Lahir, kemudian klik menu *proceed*

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2011.




Klik Register untuk memulai pendaftaran

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2011.



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2011.



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2011.

Tahap akhir pendaftaran, pihak *kaskus* akan mengirim *email* aktivasi untuk mengaktifkan *account* pengguna dan pengguna harus mengikuti aturan pengaktifan *account* sebelum pengguna dapat berpartisipasi dalam forum.

Setelah pengguna mengaktifkan account dan terdaftar sebagai *member kaskus*, maka pengguna dapat berpartisipasi dalam kegiatan dan menggunakan seluruh fasilitas yang terdapat dalam *kaskus*.

Penipuan yang memanfaatkan Forum Jual Beli *Kaskus* dapat dilakukan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pengguna masuk ke beranda *kaskus*

- 2) Pilih menu “Forum Jual/Beli” yang terdapat pada atas beranda kaskus
- 3) Pilih menu “sell now” untuk memulai mengisi seluruh karakteristik barang atau jasa yang hendak ditawarkan
- 4) Mengisi seluruh daftar isian yang berkaitan dengan detail barang atau jasa yang akan ditawarkan ke calon pembeli
- 5) Pilih *new created* listing untuk menampilkan barang atau jasa dalam forum jual beli *kaskus*

Berkaitan dengan membuat iklan guna menawarkan barang atau jasa yang hendak di jual, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar V
Tahapan Untuk Melakukan Penipuan di Kaskus




Menu Forum
 Jual/Beli

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2011.*



Menu *sell now*, untuk
 memasang iklan
 penjualan produk

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2011.*



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2011.*

Selain pengaksesan mengenai jual beli yang terdapat pada situs forum *kaskus*, calon pembeli dapat mengakses penawaran produk yang hendak di jual melalui *web* yang menyediakan mesin pencari, diantaranya adalah *google*. Terkait dengan pencarian produk yang hendak dijual, maka *user* dapat memasukkan *keyword* sesuai dengan kriteria yang diinginkan ke dalam mesin pencari *google*. Setelah memasukkan *keyword* pada mesin pencari maka mesin pencari *google* akan bekerja mencari hasil dari *keyword* yang telah di masukkan. Sewaktu *user* mencari kata kunci jual beli pada *google*, maka tidak menutup kemungkinan informasi yang di dapatkan dari salah satu *web* yang terdapat di daftar mengandung informasi palsu, yang dapat mengarah pada tindak pidana penipuan. Cara bekerja mesin pencari untuk mencari hasil dari *keyword* yang telah dimasukkan adalah sebagai berikut:⁷⁸

a) Kerja Reguler

Website yang memiliki mesin pencari seperti *google*, secara reguler menjalankan program yang disebut dengan *webcrawlers* atau *spiders* untuk

⁷⁸ Daryanto, 2006, **Memahami Kerja Internet**, Grama Widya, Bandung, hal 43.

mengumpulkan informasi tentang apa yang ada di internet. *Webcrawler* adalah sebuah peralatan yang membuat *indeks* dari suatu dokumen di *web* yang selanjutnya dimanfaatkan oleh mesin pencari. Terdapat tiga langkah yang dilakukan oleh *Webcrawlers* ketika mengunjungi dokumen, yaitu menandai bahwa dokumen telah dikunjungi, mengenali *link* yang terdapat pada dokumen tersebut, dan kemudian isinya di daftarkan pada daftar *indeks*. Kemudian *web crawler* akan menampilkan file yang paling banyak berkaitan dengan kata kunci. *Crawler* berjalan menjelajah “www” mengikuti link *hypertext* yang ditemui. beberapa *webcrawlers* mengikuti setiap *link* yang ditemui atau yang lain hanya mengikuti *link* tipe tetap, mengabaikan link yang mengarah ke file-file grafik, suara dan animasi.

b) Mengisi Data

Apabila sebuah *webcrawlers* menemukan dokumen, ia mengirimkan alamat dari dokumen bersama beberapa teks dari dokumen, kembali ke software pengindeksan pada mesin pencari. (*craw*= gerak yang pelan sekali, *crawler* adalah program yang bergerak merayap mencari dokumen di internet)

c) Melakukan Pengindeksan

Software pengindeks mengekstrasi informasi dari dokumen, mengorganisasinya ke dalam sebuah *database*, dan didasari oleh frekuensi dari kata-kata yang berbeda yang ditemui di dokmen, pengindekan dokumen. Seperti halaman indeks dari buku, indeks *web* mempercepat pengalokasian bagian-bagian spesifik dari informasi. Tipe informasi di indeks tergantung pada mesin pencari. Dapat termasuk tiap kata pada tiap dokumen; kata-kata yang paling banyak

digunakan; kata dari judul dokumen; *heading* dan *sub heading*; dan ukuran dokumen dan tanggal dibuatnya.

d. Melayani Pesanan

Apabila mengunjungi *web* pada mesin pencari, berarti telah melakukan pemesanan dari *databasenya* dengan menggunakan kata kuncinya yang mendeskripsikan kata-kata yang ingin di cari. Beberapa mesin pencari menggunakan sistem *boolean (and-or)* untuk membatasi atau membebaskan hasil dari pencarian.

e. Mencari dan Menampilkan Hasil

Mesin pencari tidak langsung pergi mencari *web* dengan kata kunci yang telah dimasukkan oleh *user*, melainkan mencari untuk kata kunci pada *indeks* untuk *database* yang dibentuk. Mesin pencari kemudian membuat halaman virtual (*on-the-fly*) html baru, yang berisi daftar hasil pencarian. Kebanyakan mesin pencari mendisplay *URL* dan *title* dari dokumen-dokumen. Beberapa juga menyertakan kalimat awal dari dokumen dan ranking relevansi kecocokan dengan kata kunci yang telah di masukkan oleh *user*.

f. Membuka Situs yang Dituju

Halaman hasil-hasil di lengkapi dengan link *hypertext* untuk halaman *web* isi dari *database*.

2. Penggunaan Internet Untuk Mengungkap Kejahatan

Mengatasi kejahatan internet yang tengah berkembang, telah menjadi tugas utama bagi aparat penegak hukum, praktisi-praktisi bisnis, *merchant*, para pelanggan sampai pada *end user*. Kasus kejahatan internet, pada awalnya dimulai

dengan mengeksploitasi *host-host* dan jaringan komputer. Oleh Karena itu, para pengacau dan penipu seringkali menggunakan jaringan, terutama jaringan-jaringan yang berbasis *protocol TCP/IP*.

Maraknya kejahatan internet dan besarnya resiko yang ditimbulkan oleh kejahatan internet, maka penggunaan *internet forensic* menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mengetahui sumber kejahatan. Secara prinsip, *internet forensic* merupakan suatu usaha untuk menelusuri dan menginvestigasi sumber-sumber kejahatan internet dan sekaligus mempelajari bagaimana hal tersebut dapat terjadi.⁷⁹

Langkah awal yang di tempuh untuk melakukan *internet forensic* adalah sangat perlu untuk memiliki informasi yang sebanyak-banyaknya, yang dapat digunakan sebagai data untuk melakukan penyelidikan. Selain ketersediaan informasi yang memadai, untuk melakukan internet forensic juga membutuhkan *tool-tool* pembantu yang mampu menelusuri atau *tracking* lokasi guna mendeteksi sumber kejahatan dengan cepat. Salah satu contoh *tool* yang dapat membantu untuk menemukan sumber kejahatan adalah *whois*.

Whois, merupakan sebuah *protocol query response* yang luas digunakan dalam dunia jaringan komputer untuk meng-*querly* sebuah *database* domain internet guna mengetahui pemilik sebuah nama *domain*, *IP Address*, atau nomor *AS (Autonomus system)* dalam *internet*.⁸⁰ Perintah *whois* tradisional awalnya dieksekusi menggunakan antar muka *command-line*, tetapi dewasa ini banyak *tool* berbasis *web* yang memberikan kapabilitas *Whois Lookup* yang lebih simple, yang memberikan nama domain dan pemilik dari data base yang beda-beda.

⁷⁹ Rahmat Fariudin, 2009, **Investigasi Sumber-sumber Kejahatan Internet (Internet Forensic)**, Andi Offset, Yogyakarta, hal 2.

⁸⁰ *Ibid*, hal 108-109.

Sistem *whois* pada dasarnya merupakan metode yang digunakan oleh administrator-administrator sistem untuk menemukan informasi kontak tentang sebuah *IP Address* atau nama domain pihak lain, dan hampir menyerupai *white pages*. Data-data yang diberikan oleh *whois* akan memberikan manfaat sebagai berikut:⁸¹

- (1).Menunjang stabilitas dan keamanan internet dengan memberikan poin-poin kontak resmi mengenai operator atau pengelola sebuah jaringan.
- (2).Memungkinkan *user* untuk memeriksa ketersediaan nama-nama domain yang belum dimiliki oleh pihak lain.
- (3).Membantu penegak hukum dalam penyelidikan, baik skala nasional maupun internasional.
- (4).Membantu menginvestigasi dan memerangi beragam pelanggaran, seperti diskriminasi rasial, eksploitasi anak, dan lain sebagainya.
- (5).Memfasilitas *merk* dagang dan memerangi pelanggaran-pelanggaran pelanggaran hak kekayaan intelektual, pencurian, penipuan, dan penyalahgunaan sesuai dengan hukum yang berlaku (baik nasional maupun internasional).
- (6).Memberikan kontribusi terhadap kepercayaan *user* internet sebagai bagian dari sarana informasidan komunikasi penting dan sebagai alat untuk mempromosikan diri secara digital, *e-commerce*, dan bentuk lainnya, membantu *user* dalam mengidentifikasi badan atau orang yang bertanggungjawab terhadap konten dan layanan-layanan *online* yang diberikan.

⁸¹ *Ibid*, hal 110.

(7).Membantu praktisi-praktisi bisnis, perusahaan, klien dalam memerangi penipuan dengan undang-undang yang relevan dan menjaga kepentingan publik.

Terkait dengan pencarian pemilik penyediaan layanan, yang bertanggungjawab atas sebuah nama *domain* dan *IP Address*, dapat dilihat pada cara menggunakan *tool whois* di bawah ini:

1. Membuka aplikasi Whois pada alamat www.whois.net.
2. Pilih “*domain lookup*” untuk mengetahui pemilik penyedia layanan pada suatu nama *domain* tertentu.
3. memasukkan nama *domain* yang ingin diketahui, kemudian klik “Go”.

Berikut ini merupakan hasil penelusuran pemilik penyedia layanan dengan nama *domain* www.kaskus.us:

Gambar VI
Aplikasi Whois

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2011.*


Hasil penelusuran yang dilakukan oleh *whois*, atas nama domain *kaskus* di menu *whois lookup*, menunjukkan pemilik penyedia layanan *kaskus.us* adalah TP Darta Media Indonesia, Jakarta-Indonesia kode pos 12160, *contact person* yang

dapat dihubungi adalah (+62.217225388), serta alamat *e-mail* domain@kaskusnetworks.com (lampiran 1).

Antisipasi lain pihak kaskus khususnya pada bagian FJB Kaskus, apabila terjadi perbuatan melawan hukum, salah satunya penipuan, pihak kaskus telah memberikan ruang untuk mendaftar alamat-alamat jual beli *kaskus* yang telah melakukan tindak pidana penipuan. Fungsi ruang untuk mendaftar alamat-alamat yang telah melakukan tindak pidana penipuan ini adalah untuk menginformasikan kepada pengguna *kaskus* untuk tidak terjebak untuk membeli produk yang ditawarkan, selain itu sebagai sarana untuk mencari informasi untuk mendeteksi keberadaan pelaku, dan mencari penyelesaian yang atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku. Berikut ini adalah ruang untuk mendaftar alamat yang telah melakukan penipuan di FJB, terkait dengan kejahatan penipuan di Forum Jual Beli Kaskus:

Gambar VII


Daftar Alamat yang Melakukan Penipuan di *Kaskus*



Klik menu yang ingin di lihat kemudian akan muncul kejahatan yang dilakukan serta komentar sesama *member* yang tertipu

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2011*

Gambar VIII
Penelusuran Pelaku dengan Sesama *Member* yang menjadi korban Penipuan



Contoh diskusi yang dilakukan oleh sesama member kaskus yang menjadi korban penipuan jual beli di *kaskus*

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2011.*

B. Aspek Yuridis Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet dalam KUHP dan UU ITE

KUHP merupakan suatu bagian atau subsistem dari “sistem pemidanaan” atau bagian sub sistem dari “sistem penegakan hukum pidana”. KUHP terdiri atas tiga buku dan sistematisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Sismatika KUHP

| Buku | Hal yang Diatur | Substansi |
|--------------|-----------------|---|
| Buku Pertama | Aturan Umum | <ul style="list-style-type: none"> — Bab I: Batas-batas aturan pidana dalam perundang-undangan — Bab II: Pidana — Bab III: Hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana — Bab IV: Percobaan — Bab V: Penyertaan dalam tindak pidana — Bab VI: Gabungan tindak pidana — Bab VII: Mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan — Bab VIII: Hapusnya kewenangan menuntut pidana |

| | | |
|-------------|-------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – dan menjalankan pidana – Bab IX: Arti beberapa istilah yang dipakai dalam KUHP – Aturan penutup |
| Buku Kedua | Kejahatan | <ul style="list-style-type: none"> – Bab I: Kejahatan terhadap keamanan negara – Bab II: Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden – Bab III: Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya – Bab IV: Kejahatan terhadap hal melakukan kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan – Bab V: Kejahatan terhadap kepentingan umum – Bab VI: Perkelahian tanding – Bab VII: Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang – Bab VIII: Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang – Bab IX: Kejahatan terhadap keamanan umum – Bab X: Pemalsuan mata uang dan uang kertas – Bab XI: Pemalsuan materai dan merek – Bab XII: Pemalsuan surat – Bab XIII: Kejahatan terhadap asal usul perkawinan – Bab XIV: Kejahatan terhadap kesusilaan – Bab XV: Meninggalkan orang yang perlu ditolong – Bab XVI: Penghinaan – Bab XVII: Membuka rahasia – Bab XVIII: Kejahatan terhadap kemerdekaan orang – Bab XIX: Kejahatan terhadap nyawa – Bab XX: Penganiayaan – Bab XXI: Menyebabkan luka atau mati karena kealpaan – Bab XXII: Pencurian – Bab XXIII: Pemerasan dan pengancaman – Bab XXIV: Penggelapan – Bab XXV: Penipuan – Bab XXVI: Perbuatan yang merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak – Bab XXVII: Menghancurkan atau merusak barang – Bab XXVIII: Kajahatan jabatan – Bab XXIX: Kejahatan pelayaran – Bab XXX: Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan – Bab XXXI: Pemudahan dalam tindak pidana – Bab XXXII: Aturan tentang pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab. |
| Buku Ketiga | Pelanggaran | <ul style="list-style-type: none"> – Bab I: pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan – Bab II: Pelanggaran ketertiban umum – Bab III: Pelanggaran terhadap penguasa umum – Bab IV: Pelanggaran mengenai asal usul perkawinan |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> – Bab V: Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan – Bab VI: Pelanggaran kesusilaan – Bab VII: Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan – Bab VIII: Pelanggaran jabatan – Bab IX: Pelanggaran Pelayaran |
|--|--|

Sumber: *Sumber data Sekunder, diolah 2010.*

Berdasarkan sistematika KUHP, maka sebagian besar kejahatan yang diatur dalam KUHP, masih merupakan kejahatan konvensional, karena pada dasarnya KUHP ini merupakan peninggalan Belanda dan sampai pada saat ini belum juga di amandemen. Berhubung KUHP belum dapat menampung kejahatan yang muncul dengan modus operandi yang tergolong baru, maka di bentuklah peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yang dibuat untuk mengatur kejahatan secara khusus. Jenis kejahatan yang saat ini telah di atur dalam Undang-undang di luar KUHP, diantaranya adalah KDRT, *Trafficking*, korupsi, *Cyber Crime*, dan lain sebagainya. Fungsi dari KUHP adalah sebagai acuan untuk melihat unsur-unsur tindak pidana apabila dalam Undang – Undang yang dibuat setelah KUHP tidak menyebutkan unsur-unsur pidana tentang suatu perbuatan yang diaturnya. Terdapat 3 (tiga) asas hukum yang digunakan untuk menentukan pilihan hukum apabila terjadi benturan atau digunakannya lebih dari satu Undang-Undang, yaitu:⁸²

- a. *Lex Specialis derogat legi Generali*, yaitu undang-undang yang bersifat lebih khusus mengenyampingkan pemberlakuan undang-undang yang bersifat umum. Artinya, apabila terdapat dua undang-undang yang mengatur hal yang sama dan isinya saling bertentangan, maka Hakim harus menerapkan undang-undang yang khusus mengatur tersebut.

⁸² Marwan Mas, *Op.cit*, hal 60.

- b. *Lex Superiori derogat legi Inferiori*, yaitu undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai derajat yang lebih tinggi. Apabila ada dua undang-undang yang mengatur objek yang sama, maka undang-undang yang derajatnya lebih tinggi di dahulukan pemberlakuannya.
- c. *Lex Posteriori derogat legi lex Priori*, yaitu undang-undang yang lebih baru, akan mengenyampingkan pemberlakuan undang-undang lama, apabila mengatur suatu objek yang sama.

Mengenai pengaturan tindak pidana penipuan melalui internet, tidak terjadi benturan peraturan antara KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahkan kedua peraturan tersebut saling melengkapi dan mengisi. Kedua UU tersebut dapat digunakan secara bersamaan (Jo) dengan ketentuan *Lex Specialis derogat legi Generali*, yang artinya Peraturan Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan Undang - Undang yang bersifat umum. Sehingga UU ITE didahulukan karena memiliki kekhususan untuk menjerat tindak pidana penipuan melalui internet dan KUHP adalah sebagai Undang-undang yang menjelaskan tentang unsur-unsur penipuan. *Junto* adalah kata sifat yang berasal dari bahasa Spanyol yang mempunyai arti “bersama”.⁸³

1. Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan KUHP

Konsepsi mengenai penipuan adalah, **pertama**, bahwa penipuan adalah tindak pidana materiil.⁸⁴ Penipuan memerlukan hubungan causal subjektif (*psychische causaliteit*) antara perbuatan menggerakkan dengan terbentuknya

⁸³ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 48,

⁸⁴ Masruchin RubaI, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Perss, Malang, hal 27.

kehendak orang yang digerakkan untuk menyerahkan barang. Menggerakkan adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain, agar kehendak orang tersebut terbentuk sesuai yang diinginkan pembuat yang untuk menyerahkan barang kepadanya. Harus terbentuk kehendak terlebih dahulu bagi korban penipuan tersebut, barulah dengan sukarela korban menyerahkan barang miliknya. Orang tersebut menyerahkan barang secara sukarela, tapi tidak sadar kalau sudah terpedaya. Sebagai tindak pidana materiil, selesainya tindak pidana ini tidak cukup pada telah terbentuknya kehendak orang yang ditipu, melainkan dari terbentuknya kehendak untuk menyerahkan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang tersebut, orang itu telah benar-benar terbukti menyerahkan barangnya, utang telah dibuat dan piutang telah dihapuskan. **Kedua**, cara menggerakkan kehendak orang lain tersebut, dengan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan kedudukan atau martabat palsu. Cara yang isinya palsu terdapat sifat melawan hukum objektif dan sifat melawan hukum materiil penipuan.⁸⁵

Ketentuan yang menjerat mengenai penipuan dalam KUHP, adalah terdapat pada pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP merumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana penipuan melalui internet, maka hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 378 KUHP.

Berikut ini merupakan unsur penipuan melalui internet:

⁸⁵ Adami Chazawi, 2010, **Konsepsi Hukum Tindak Pidana Penipuan (Oplighting)**, http://www.facebook.com/note.php?note_id=308344457252, (22 Januari 2011).

- Adanya pelaku penipuan.
- Adanya perbuatan menggerakkan orang.
- Perbuatan tersebut ditujukan pada orang lain memberikan hutang dan barang.
- Cara melakukan perbuatan menggerakkan dilakukan dengan memakai nama palsu dan rangkaian kebohongan.
- Maksud untuk menipu adalah untuk menguntungkan diri sendiri.
- Terdapat unsur melawan hukum.

Penjabaran mengenai unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1). Unsur Objektif

a. Perbuatan Menggerakkan (*Bewegen*)

Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain. Objek yang dapat dipengaruhi ialah kehendak dari seseorang. Perbuatan menggerakkan merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkret apabila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukan dapat dilakukan dengan perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Cara menggerakkan dalam penipuan adalah dengan menggunakan cara-cara yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran, palsu, dan bersifat membohongi. cara menggerakkan pada penipuan harus dengan cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi atau tidak benar, karena jika menggerakkan di lakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, member hutang maupun mehapuskan piutang. Tujuan yang ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan

melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar.⁸⁶

Apabila dihubungkan dengan kejahatan penipuan melalui internet, maka hal tersebut telah memenuhi unsur menggerakkan pada pasal 378 KUHP. Cara melakukan penipuan melalui internet dilakukan dengan cara seolah-olah menjual suatu produk yang ditawarkan melalui internet. Cara tersebut diikuti dengan rangkaian kebohongan, yaitu dengan membuat iklan menjual suatu produk tertentu yang di dalamnya memberikan informasi palsu yang dapat menarik seseorang untuk segera membeli produk tersebut serta menyerahkan sejumlah uang kepada pembuat iklan. Setelah seseorang tersebut tertarik dan menyerahkan sejumlah uang, maka barang yang dipesan tidak dikirim ke alamat korban. Maka dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur menggerakkan pada penipuan, karena petindak berhasil untuk mengelabui korbannya dan wujud atau terselesaikannya tindak pidana penipuan adalah bergantung pada perbuatan orang lain, bukan pada petindak (telah diserahkan barang, memberi hutang, dan menghapuskan piutang).

b. Objek yang Digerakkan Adalah Orang

Umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberikan hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang di gerakkan itu sendiri. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah merupakan suatu keharusan, karena dalam rumusan pasal 378 KUHP tidak sedikitpun orang yang menyerahkan benda, memberikan hutang maupun menghapuskan piutang adalah orang yang harus digerakkan. orang yang menyerahkan benda, memberi

⁸⁶ Adami Chazawi, *op.cit*, hal 117.

hutang maupun menghapuskan piutang bisa saja oleh yang selain digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda tersebut atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan. Demikian juga dengan barang yang harus diserahkan. Kepada siapa diberinya utang atau dihapuskannya piutang tidak perlu kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan (petindak). Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain, selain orang yang menggerakkan, asalkan perantara ini adalah orang yang dikehendaki petindak.⁸⁷

Terkait dengan tindak pidana penipuan melalui internet dengan menggunakan modus jual beli melalui suatu situs tertentu, maka yang di gerakkan adalah orang untuk menguntungkan pembuat kehendak (petindak) atau pihak ketiga atas persetujuan dari pembuat kehendak.

c. Menyerahkan Benda

Pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dalam benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak.

Penipuan melalui internet terjadi bukan karena telah terjadinya perbuatan menggerakkan, melainkan pada telah terjadinya perbuatan menyerahkan benda oleh orang lain. Menyerahkan benda itu baru dianggap terjadi atau selesai apabila dari perbuatan tersebut, telah sepenuhnya berpindahya kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasaan orang menerima. Hal ini berarti telah putusya hubungan (menguasai) antara orang yang menyerahkan dengan benda yang diserahkan. Telah berpindahya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan petindak atau

⁸⁷ *Ibid*, hal 119-120.

orang lain atas kehendak petindak, bilamana penerima telah dapat melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

d. Memberikan Hutang dan Menghapuskan Piutang

Arti kata hutang dalam penipuan ini tidaklah sama dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai member pinjaman kepada seseorang, melainkan terdapat pengertian yang lebih luas, yaitu membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu.⁸⁸

Terkait dengan penipuan melalui internet, maka dalam suatu penipuan jual beli, maka akan timbul suatu kewajiban bagi seseorang (korban, yang dalam hal ini adalah pembeli) untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan produk yang ditawarkan oleh petindak (penjual). Apabila dilihat dari sudut subjektif penipuan, maka dapat disimpulkan bahwa hutang tersebut diberikan atau dibuat untuk kepentingan penipu sendiri, juga untuk orang lain (pihak ketiga).

e. Upaya Penipuan dengan Menggunakan Nama Palsu

Terdapat dua pengertian mengenai nama palsu, **pertama** diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, **kedua** suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.⁸⁹

Terkait dengan penipuan melalui internet, petindak (penipu) biasanya menggunakan nama palsu baik nama itu suatu nama yang bukan namanya sendiri, maupun suatu nama yang tidak diketahui siapa pemilik dari nama tersebut. Hal ini dilakukan penindak, agar identitasnya yang asli tidak terbuka, guna menghindari

⁸⁸ *Ibid*, hal 123.

⁸⁹ *Ibid*, hal 124.

apabila menimbulkan suatu akibat hukum di kemudian hari. Misalnya, korban dari penipuan melapor pada pihak yang berwajib, maka keberadaan penindak akan sulit terdeteksi dan terlacak, karena menggunakan identitas yang palsu.

f. Upaya Penipuan dengan Menggunakan Martabat atau Kedudukan Palsu (*valsche hoedanigheid*)

Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid*, yaitu keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya tidak mempunyai hak tersebut.⁹⁰

g. Menggunakan tipu Muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*)

Menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, sama-sama memiliki sifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semuanya seolah-olah benar. Namun, terdapat perbedaan antara tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan.⁹¹

Terkait dengan penipuan melalui internet, cara yang digunakan oleh petindak lebih dominan menggunakan rangkaian kebohongan, karena dalam aksinya petindak tidak berinteraksi secara langsung dengan korbannya. Petindak menggunakan sarana internet untuk melakukan penipuan, sehingga hanya

⁹⁰ *Ibid*, hal 125.

⁹¹ *Ibid*, hal 126.

menggunakan perkataan atau ucapan yang diragkai dalam bentuk tuklisan di suatu situs dan memiliki unsur-unsur tertentu, yaitu **pertama** berupa perkataan yang isinya tidak benar, **kedua** lebih dari satu bohong, dan **ketiga** bohong yang satu akan menguatkan bohong yang lainnya.

2). Unsur Subjektif Penipuan

a. Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain

Pelaku penipuan melalui internet, biasanya lebih dominan ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Menguntungkan dalam hal ini dapat diartikan sebagai menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menguntungkan diri sendiri dalam penipuan merupakan, suatu letak kesalahan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri, juga ditujukan pada unsur yang ada di belakangnya, seperti halnya unsur melawan hukum, menggarakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan.

b. Melawan Hukum

Unsur maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan dalam penipuan melalui internet merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur maksud dalam penipuan melalui internet tersebut ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud tersebut harus ditujukan pada maksud melawan hukum. Artinya unsur melawan hukum tersebut merupakan unsur subjektif, dimana sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah

memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

KUHP tidak dapat menjerat pelaku penipuan melalui internet, karena merupakan tindak pidana *cybercrime* yang pelakunya berada di dunia maya, yang bisa ditindak dengan KUHP adalah penipuan biasa (kejahatan konvensional), dimana pelakunya juga berada pada dunia nyata. Oleh karena itu penjeratan penipuan melalui internet harus menggunakan UU ITE karena segala macam ketentuan tentang informasi dan transaksi elektronik serta *cybercrime* ada pada peraturan tersebut.

2. Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi juga telah menyebabkan dunia tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan, kesejahteraan, kemajuan, dan peradapan manusia, sekaligus menjadi sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Kenyataan yang terjadi pada saat ini, hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik

pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya penipuan melalui pembelian di internet.⁹²

Melihat adanya fenomena kejahatan yang kini modusnya tidak lagi menggunakan modus kejahatan konvensional, maka pemerintah mendukung untuk dibentuknya UU ITE yang bertujuan untuk memberikan dan menyusun gagasan-gagasan pengaturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang meninjau secara sistemik mengenai urgensi, landasan dan prinsip-prinsip yang digunakan serta norma-norma yang sebaiknya diatur. Selain itu, disusunnya UU ITE juga diperlukan untuk dalam rangka pembentukan paket hukum *cyber law* di Indonesia yang komprehensif dan harmonis.

Penyusunan UU ITE, di dasarkan pada beberapa alternatif model pengaturan, diantaranya, **pertama** model pengaturan yang berpijak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sangat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja, **kedua** model pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi sehingga dalam regulasi tersebut akan tercakup aspek hukum perdata materil, hukum acara perdata dan pidana (walaupun dapat berupa kaidah penunjuk berlakunya hukum tertentu), hukum pembuktian, dan hukum pidana. Model kedua ini yang dijadikan acuan untuk membuat UU ITE.⁹³

Terdapat beberapa asas yang perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan UU ITE. Asas diperlukan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, karena asas merupakan pikiran-pikiran yang memberi arah atau pimpinan, yang menjadi

⁹² Pendahuluan Naskah Akademik RUU ITE.

⁹³ Model pengaturan Informasi dan Transaksi Elektronik Naskah Akademik RUU UU ITE.

dasar kepada tata hukum yang ada sebagaimana dpositifkan dalam perundang-undangan, jurisprudensi dan untuk sebagian berasal dari kesadaran hukum atau keyakinan kesusilaan. Asas yang menjadi dasar pembentukan UU ITE yaitu, **pertama** adalah adalah kepastian hukum dimana diperlukannya suatu peraturan tertulis agar peraturannya dapat berlaku secara seragam tanpa adanya perbedaan dalam penerapan hukumnya. Asas **kedua** adalah asas manfaat, dimana teknologi informasi digunakan untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Asas yang **ketiga** adalah asas kehati-hatian, mengingat bahwa teknologi ini selain dapat membawa manfaat yang besar, juga dapat menimbulkan kerugian. Asas **keempat** adalah itikad yang baik, dalam arti Teknologi Informasi harus digunakan sebaik-baiknya. Asas **kelima** adalah netral teknologi dimana tidak adanya diskriminasi terhadap berbagai teknik yang mungkin dapat dipakai untuk berkomunikasi atau di simpan informasinya secara elektronik, sehingga peraturannya dapat mencakup perkembangan teknologinya. Salah satu keuntungan dengan menggunakan teknologi.⁹⁴

Asas dalam pembentukan UU ITE tersebut ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan bagian dari pembukaan UUD 1945. Pasal 28 F UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia. Berdasarkan pasal 28 F UUD tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dengan di bentuknya UU ITE, berarti telah membatasi penggunaan teknologi informasi.

⁹⁴ Naskah Akademik RUU ITE

Akan tetapi yang perlu ditegaskan adalah UU ITE dibentuk guna mengatur segala pemanfaatan elektronik secara bebas akan tetapi bertanggungjawab.

Terkait dengan penggunaan internet, yang merupakan pemanfaatan dari teknologi informasi dan transaksi elektronik, oleh karena itu harus dilakukan sesuai dengan pasal 3 UU ITE, yang berbunyi :

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.

Sehingga dalam pelaksanaannya para pelaku atau penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban seperti yang tertulis pada pasal 15 UU ITE, yaitu:

- “1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- 2) Penyelenggaraan Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.”

Setiap pengguna atau member suatu situs forum atau pengguna layanan *web* dalam internet adalah para pengguna internet, karena dengan menggunakan jaringan internet berarti pengguna tersebut telah turut serta dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, pengguna *web* atau member suatu situs forum harus mentaati ketentuan-ketentuan yang berada pada setiap pasal UU ITE. Bagi para pengguna yang memanfaatkan situs forum atau *web* untuk melakukan penipuan dengan cara memberikan informasi palsu dan melakukan serangkaian kebohongan untuk membeli suatu produk yang di tawarkan, dalam hal ini berarti telah melakukan tindak pidana penipuan dan melanggar ketentuan pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang berisi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Unsur – unsur tindak pidana pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:

1) Unsur Objektif

a. Perbuatannya: Menyebarkan

Perbuatan menyebarkan yang dimaksud dalam pasal 28 (1) UU ITE ini merupakan perbuatan seseorang yang menyebarkan informasi bohong dan dalam informasi tersebut mengandung unsur rangkaian kebohongan dengan sengaja dan tanpa hak (dalam penipuan melalui internet, unsur menyebarkannya adalah membuat iklan yang berisi mengenai kebohongan akan suatu produk yang di tawarkan, kemudian memasukkan iklan tersebut ke suatu situs forum dan tersebar ke masyarakat luas).

b. Mengakibatkan Kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan suatu akibat dari adanya transaksi elektronik yang dilakukan secara melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (dalam penipuan melalui internet, kerugian konsumen terjadi pada saat korban telah larut dalam kebohongan yang dilakukan oleh petindak, kemudian korban menyerahkan sejumlah uang kepada petindak yang ditransfer melalui rekening. Setelah uang di transfer ke rekening petindak, barang yang diinginkan tidak dikirim oleh petindak).

2) Unsur Subjektif

a. Dengan Sengaja

Unsur dengan sengaja pada pasal 28 ayat (1) ini dimaksud pada perbuatan yang menyebarkan berita bohong dengan menggunakan internet sebagai medianya. Mengenai kasus penipuan melalui internet, unsur kesengajaannya juga terletak pada perbuatan “dengan sengaja” menggunakan internet (menggunakan informasi dan dokumen elektronik) sebagai sarannya untuk melakukan penipuan.

b. Tanpa Hak (Melawan Hukum)

Unsur tanpa hak (melawan hukum), ini ditujukan pada perbuatan seseorang yang menggunakan internet dengan melawan hukum. Terkait dengan penipuan melalui internet, petindak yang menyebarkan informasi (iklan) yang palsu berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur penipuan.

Ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan penipuan melalui internet, sebagaimana yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE, telah diatur dalam pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan pasal 45 ayat (2) UU ITE, setiap orang yang melakukan perbuatan secara sengaja dan tanpa hak untuk menyebarkan berita bohong (memuat iklan jual beli yang mengandung unsur kebohongan dalam suatu situs forum di internet) dan membuat kerugian bagi konsumen (korban dari

kebohongan layanan iklan situs forum di internet), akan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penipuan melalui internet merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan komputer (internet), yang tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara dan aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun. Berdasarkan bunyi pasal 2 UU ITE, yang menyebutkan:

“ Undang – Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.

Berdasarkan isi pasal 2 UU ITE, maka orang yang melakukan penipuan di luar wilayah Indonesia, dapat dikenai oleh pasal 37 UU ITE, yang berisi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia”.

Unsur – unsur tindak pidana pada 37 UU No. 11 Th 2008 Tentang ITE adalah :

1) Unsur – unsur obyektif :

a. Perbuatan :

- Melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan 36 di luar wilayah Indonesia

b. Objeknya :

- Sistem Elektronik

c. Di wilayah yurisdiksi Indonesia

2) Unsur – unsur subjektif :

- a. Dengan sengaja, dan
- b. Melawan hukum (perbuatan yang dilarang)

Unsur obyektif pada perbuatan adalah melakukan kegiatan yang tercantum pada pasal 27 sampai dengan pasal 36 UU ITE mengenai perbuatan yang dilarang dalam melakukan transaksi elektronik di luar wilayah Indonesia yang objeknya adalah sistem elektronik di wilayah yurisdiksi Indonesia. Sedangkan unsur subjektif perbuatan adalah dengan sengaja dan melawan hukum (melakukan perbuatan yang dilarang). Berdasarkan isi pasal 37 UU ITE, apabila orang yang melakukan penipuan berada di luar wilayah Indonesia, dan membawa akibat hukum di wilayah Indonesia, maka pelaku tetap dapat dikenai sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku penipuan melalui internet, yaitu pasal 45 ayat (2) UU ITE.

3. Cita-cita Hukum Perlindungan Korban Penipuan Melalui Internet di Indonesia dalam Perbandingan dengan hukum di Negara Jerman, Singapura, dan RUU KUHP 2008.

a. Perlindungan Korban Penipuan Melalui Internet di Negara Jerman dan Singapura

Jerman merupakan negara yang memiliki sistem hukum *civil law* atau Eropa Kontinental. Hukum di negara dengan sistem *civil law*, seperti Jerman pada umumnya ditujukan untuk menetapkan suatu kaidah atau norma yang berada di suatu lingkungan masyarakat untuk diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama yang

mengatur dan menguasai sesama manusia. Artinya, hukum terdapat dalam masyarakat sehingga dalam setiap masyarakat selalu ada sistem hukum.

Alasan pemilihan Jerman dalam membandingkan cita-cita hukum perlindungan korban penipuan melalui internet di Indonesia, karena Jerman merupakan negara yang maju dalam bidang Teknologi Informasinya. Kurang lebih 84% perusahaan di Jerman rata-rata telah menggunakan komputer dan pada rumah tangga kurang lebih telah menyediakan 76 di rumah pribadinya. Perusahaan di Jerman yang menyelenggarakan toko *online* kini sudah dapat mencapai lebih dari sepertiga omsetnya melalui perdagangan di internet.⁹⁵

Terkait dengan korban penipuan melalui internet, yang juga merupakan korban *cyber crime*, Jerman telah mengatur dalam KUHP Jerman (*Strafgesetzbuch*) sebagai wujud perlindungan hukumnya.⁹⁶ Pengaturan yang terkait dengan *cyber crime* adalah sebagai berikut:

“Section 202a. Data Espionage:

- (1). Any person who obtains without authorization, for himself or for another, data which are specially protected against unauthorized access, shall be liable to imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine.*
- (2). Data within the meaning of subsection 1 are only such as are stored or magnetically or in any form not directly visible.”*

Section 202a pada KUHP Jerman tersebut menjelaskan mengenai, larangan bagi setiap orang untuk memperoleh data, yang diperoleh tanpa hak dan tidak melalui akses yang sah.

⁹⁵Gilang, 2010, Perkembangan Teknologi Informasi tahun 2010, <http://www.gomecomputer.com/perkembangan-teknologi-informasi-2010> (diakses pada tanggal 28 Januari 2011).

⁹⁶Barda Nawawi Arief, 2005, **Pembaharuan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 152.

“Section 303a: Alteration of Data

- (1). Any person who unlawfully erases, suppresses, renders useless, or alters data (section 202a (2)) shall be liable to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine*
- (2). The attempt shall be Punishable”*

Section 303a pada KUHP Jerman menjelaskan mengenai, larangan untuk menghapus, menekan, membuat tidak berguna, atau data mengubah data yang terdapat pada *section* (202a ayat (2)), dengan melawan hukum.

“Section 303b: Computer Sabotage

- (1). Imprisonment not exceeding five years or a fine shall be imposed on any person who interferes with data processing which is of essential importance to another business, another’s enterprise or an administrative authority by:*
 - 1. committing an offense under section 300a (1) or*
 - 2. destroying, damaging, rendering useless, removing, or altering a computer system or a data carrier*
- (2) The attempt shall be punishable”*

Section 303b, pada KUHP Jerman menjelaskan mengenai larangan untuk mengganggu data penting untuk bisnis dan perusahaan lain atau otoritas administratif.

Berdasarkan penjabaran dari pasal-pasal KUHP Jerman (*Strafgesetzbuch*) yang mengatur mengenai kebijakan untuk menanggulangi *cyber crime* di Jerman, regulasi tersebut lebih cenderung mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan terhadap data-data di komputer melalui akses elektronik (internet). Oleh karena itu dirasa perlu untuk membandingkan pengaturan negara lain, yaitu negara Singapura. Alasan pemilihan Singapura sebagai pembanding untuk cita-cita hukum perlindungan korban penipuan melalui internet di Indonesia, karena Singapura memiliki Teknologi Informasi yang jauh lebih maju dibandingkan Indonesia, bahkan Singapura juga telah memiliki Undang-undang Khusus yang mengatur mengenai Transaksi Elektronik yang menggunakan komputer dan

jaringannya, yaitu *Computer Missue Act*. Pasal yang mengatur mengenai larangan dan sanksi pidana untuk melakukan penipuan melalui internet, telah diatur pada *section 4*, yang berisi sebagai berikut:

“Section 4: acces with intent to commit or facilitate commission of offence.

(1).Any person who causes a computer to perform any function for the purpose of securing access to any program or data held in any computer with intent to commit an offence to which this section applies, shall be guilty of an offence to which this section applies, shall be guilty of an offence.

(2).This section shall apply to an offence involving property, fraud, dishonesty or which causes bodily harm and which is punishable on conviction with imprisonment for a term of not less than 2 years.

(3).Any person guilty of an offence under this section shall be liable on conviction to a not exceeding \$50.000 or to imprisonment for a term not exceeding 10 yers or to both.”

Negara singapura menjelaskan secara jelas dalam *section 4 Computer Missue Act* dalam menjerat pelaku yang menggunakan akses internet dengan maksud untuk melakukan atau memfasilitasi pelaksanaan kejahatan, salah satunya adalah penipuan (*section 4 ayat 2 Computer Missue Act*).

b. Perlindungan Korban Penipuan Melalui Internet Berdasarkan RUU KUHP 2008

Kebijakan penanggulangan kejahatan *cyber crime*, diantaranya penipuan melalui internet, merupakan salah satu bentuk perlindungan korban. Cita-cita kebijakan formulasi *cyber crime* di Indonesia, yang dapat melindungi hak-hak korban penipuan dalam internet salah satunya terdapat di RUU KUHP tahun 2008. RUU KUHP tahun 2008 mengatur mengenai unsur-unsur penipuan yang terdapat pada pasal 611 bagian kesatu mengenai penipuan, yang berisi sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

RUU KUHP tahun 2008 telah memberikan perumusan delik dan menambahkan delik baru yang berkaitan dengan *cyber crime*, diantaranya penipuan melalui internet yang terdapat pada Buku II Bab VIII, mengenai Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Barang, Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Bagian kelima pada Bab VIII mengatur mengenai Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika dan terdiri dari 3 paragraf. Paragraf 1 mengatur mengenai Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dan Domain, paragraf 2 mengatur mengenai Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik, dan paragraf 3 mengatur mengenai Pornografi Anak melalui Komputer. Pengaturan yang memberikan ketentuan pidana sebagai salah satu wujud perlindungan hak korban penipuan melalui internet, terdapat pada Paragraf 1 pasal 375 RUU KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang memiliki dan menggunakan nama domain berdasarkan itikad tidak baik melanggar persaingan usaha tidak sehat dan melanggar hak orang lain.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.

Terkait dengan cita-cita hukum perlindungan korban penipuan melalui internet di Indonesia dalam perbandingan dengan hukum di Negara Jerman, Singapura, dan RUU KUHP 2008 dapat dilihat dalam tabel persamaan sebagai berikut:

Tabel 5

**Persamaan Hukum Penipuan Melalui Internet Di Jerman, Singapura dan
RUU KUHP 2008**

| No. | Persamaan Objek | Jerman | Singapura | RUU KUHP | UU ITE |
|-----|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Alat yang digunakan | Komputer dan internet | Komputer dan internet | Komputer dan internet | Komputer dan internet |
| 2. | Sanksi pidana | Pidana penjara dan/atau denda |
| 3. | Unsur Subjektif | Melawan hukum | Melawan hukum | Melawan hukum | Melawan hukum |

Sumber: *Data Sekunder, diolah 2010.*

Berdasarkan tabel persamaan diatas, maka dapat diketahui bahwa pengaturan tindak pidana penipuan melalui internet yang terdapat di Jerman, Singapura, RUU KUHP, dan UU ITE terdapat suatu persamaan cita-cita hukum, yaitu untuk memberantas kejahatan *cyber crime*, yang menggunakan komputer atau internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Persamaan cita-cita hukum yang kedua adalah mengenai sanksi pidana apabila terdapat perbuatan melawan hukum dalam penggunaan internet atau komputer, yaitu dengan menggunakan pidana penjara dan pidana denda. Saksi pidana yang terdapat pada pengaturan masing-masing negara tersebut, ditujukan sebagai upaya preventif atau upaya pencegahan adanya tindak pidana penipuan melalui internet. Persamaan cita-cita hukum yang ketiga adalah mengenai unsur subjektif dari pasal yang mengatur mengenai penipuan melalui internet, yaitu aturan tersebut dapat di terapkan kepada suatu perbuatan yang melawan hukum.

Terkait dengan pengaturan melalui internet yang terdapat di Indonesia, dalam hal ini adalah UU ITE, maka UU ITE dapat dikatakan memiliki persamaan dengan pengaturan yang terdapat di Negara Jerman, Singapura, dan RUU KUHP.

UU ITE dapat menjerat perbuatan yang melawan hukum, yang menggunakan komputer atau internet sebagai sarannya untuk melakukan kejahatan, dengan sanksi pidana yang terdapat pada ketentuan pidana.

Tabel 6

Perbedaan Hukum Penipuan Melalui Internet di Jerman, Singapura dan

RUU KUHP

| No. | Perbedaan Objek | Jerman | Singapura | RUU KUHP | UU ITE |
|-----|-----------------------|--|---------------------------|--|--|
| 1. | Objek yang di serang | Data pada komputer | Orang | Orang | Orang |
| 2. | Objek yang dilindungi | Data pada komputer | Orang | Orang | Orang |
| 3. | Cara melakukan | Menghapus, menekan, membuat tidak berguna, penipuan komputer dan mengubah data | Penipuan dan tidak jujur | Memiliki dan menggunakan nama domain dengan iktikad tidak baik | Menyebarkan berita menyesatkan dan berita bohong |
| 4. | Tujuannya | Untuk membuat tidak berfungsinya data | Untuk melakukan kejahatan | Tidak dicantumkan | Tidak dicantumkan |

Sumber: data sekunder, diolah, 2011.

Pengaturan mengenai penipuan melalui internet yang terdapat di Negara Jerman, Singapura, RUU KUHP, dan UU ITE selain memiliki persamaan, ternyata juga memiliki perbedaan pada substansi yang terdapat pada pasal-pasal yang terkait. Berdasarkan tabel perbedaan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengaturan yang terdapat di Negara Jerman lebih ditekankan pada kejahatan yang menyerang data pada komputer dengan menggunakan komputer atau internet sebagai sarannya, sedangkan pada Singapura, RUU KUHP, dan UU ITE lebih ditekankan pada orang yang menjadi sasaran kejahatan. Perbedaan yang kedua

dapat dilihat pada objek yang dilindungi oleh masing-masing peraturan perundang-undangan. Negara Jerman lebih menekankan pada perlindungan data, sedangkan pada Singapura, RUU KUHP, UU ITE lebih cenderung melindungi pengguna atau konsumen internet. Perbedaan yang ketiga dapat dilihat pada cara melakukan kejahatan. Negara Jerman mengatur cara untuk melakukan kejahatannya adalah dengan Menghapus, menekan, membuat tidak berguna, dan mengubah data. Hal ini dapat disebabkan karena Negara Jerman hanya melindungi data, bukan subjek hukum (konsumen komputer). Negara Jerman mengatur mengenai cara melakukan kejahatan adalah dengan Penipuan dan tidak jujur. Negara Indonesia mengatur mengenai cara melakukan kejahatannya adalah dengan Memiliki dan menggunakan nama domain dengan iktikad tidak baik (RUU KUHP), sedangkan dalam UU ITE kejahatan tersebut dilakukan dengan menyebarkan berita menyesatkan dan berita bohong. Hal yang dapat diindikasikan pengaturan penipuan melalui internet pada RUU KUHP adalah pada kata-kata “menggunakan nama domain dengan iktikad tidak baik” dan dalam UU ITE adalah “menyebarkan berita menyesatkan dan berita bohong”. Awal melakukan penipuan melalui internet adalah terdapat suatu iktikad tidak baik untuk menggerakkan seseorang untuk memberikan barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang (pasal 611 RUU KUHP).

Terkait dengan tujuan yang hendak dicapai ketika melakukan suatu kejahatan, diantaranya penipuan melalui internet UU di Indonesia (UU ITE dan RUU KUHP) tidak mengatur secara jelas dan tidak terdapat dalam rumusan pasalnya. Hal ini patut disayangkan, karena pada dasarnya suatu kejahatan itu memiliki tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan penjabaran mengenai persamaan dan perbedaan di atas, maka dapat terlihat bahwa negara Jerman mengklasifikasikan kejahatan komputer, menjadi 5 bagian, yaitu memata-matai data, penipuan komputer, pemalsuan data penghalang, perubahan data, dan sabotase komputer. Jadi negara Jerman hanya melindungi mengenai data yang terdapat dalam komputer saja dan tidak melakukan perlindungan terhadap orang atau pengguna (subjek hukum). Hal inilah yang menjadi titik kelemahan pengaturan mengenai *cyber crime*, khususnya untuk perlindungan korban penipuan melalui internet.

Pengaturan yang terdapat di Negara Jerman tentu saja berbeda dengan pengaturan yang terdapat di negara Singapura. Singapura mengklasifikasikan *cyber crime*, yaitu akses tidak sah ke materi komputer, akses tidak sah dengan maksud untuk melakukan atau memfasilitasi pelaksanaan tindak pidana yang lebih lanjut, modifikasi tidak sah terhadap bahan komputer, tidak sah penggunaan dan intersepsi layanan komputer. *Computer Misuse Act* yang terdapat di Negara Singapura lebih cenderung memberikan perlindungan terhadap korban di bandingkan pelaku. Selain itu Singapura juga memberikan saksi pidana yang begitu berat kepada pelaku kejahatan dibandingkan dengan Negara Jerman dan Indonesia. Pemberian saksi pidana yang berat ini dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan dapat menekan angka kriminalisasi, khususnya mengenai tindak pidana *cyber crime*.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka hal yang dapat di serap oleh peraturan perundang-undangan mengenai *cyber crime* di Indonesia adalah mengenai kejelasan unsur-unsur mengenai jenis kejahatan yang diatur, tujuan yang hendak dicapai dari suatu kejahatan, serta pemberian saksi yang tegas bagi

pelaku kejahatan agar dapat memberikan efek jera serta menekan angka kriminalisasi pada kejahatan *cyber crime*.

C. Analisa Yuridis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, membawa konsekuensi perlunya untuk diciptakan kehidupan yang harmonis antara manusia satu dengan yang lainnya. Situasi seperti ini dapat diwujudkan dengan adanya kehidupan yang saling menghormati, menghargai, serta menyadari bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban.

Keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat sehingga dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat dan terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain, dimana hak tersebut timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaanya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat.⁹⁷

Manusia memiliki hak yang dimilikinya sejak dilahirkan ke dunia, berupa hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini selalu melekat pada pribadi manusia dan selalu melekat seumur hidupnya. Hak asasi manusia, memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia, sehingga harus senantiasa diakui, dihargai dan dilindungi.

⁹⁷ Didik. M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *op.cit*, hal 156.

Penjelasan UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, terdapat konsekuensi yang melekat bahwa Indonesia harus melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, salah satunya adalah dengan melindungi hak-hak dari korban kejahatan.⁹⁸

Korban tidak hanya mengacu pada perseorangan saja, melainkan juga mencakup kelompok dan masyarakat. Secara luas, pengertian korban bukan hanya sekedar korban yang menderita secara langsung, akan tetapi juga korban secara tidak langsung.⁹⁹

Undang-undang Dasar 1945, pasal 28 J mengamanatkan bahwa setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia. Berdasarkan pasal 28 J diatas, maka negara wajib melindungi korban dari suatu tindak pidana, sebagai wujud penghormatan atas hak asasi manusia yang melekat pada korban.

Pasal lain yang mengisyaratkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi korban terdapat pada pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D UUD mengamanatkan bahwa salah satu bentuk perlindungan sebagai perwujudan hak asasi manusia adalah setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pasal 28D UUD tersebut, maka dapat dikatakan bahwa korban atas suatu tindak pidana berhak atas adanya jaminan kepastian hukum yang adli terhadap dirinya.

Pasal 28 G ayat (1) UUD mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan. Hal ini berarti korban dari suatu tindak pidana

⁹⁸ Zainudin Ali, 2009, **Filsafat Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hal 147.

⁹⁹ Rena Yulia, *op.cit*, hal 50.

berhak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu, dimana dalam hal ini dapat diartikan sebagai melaporkan seseorang atas terjadinya suatu tindak pidana.

Korban suatu tindak pidana berhak untuk memperoleh perlindungan dari negara, diantaranya adalah korban dari perkembangan teknologi, misalnya korban penipuan melalui internet, karena bagaimanapun korban tersebut juga dirugikan akibat terjadinya kejahatan tersebut, oleh karena itu dirasa penting untuk memperoleh perlindungan.

Korban kejahatan penting untuk dilindungi, karena **pertama**, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lain sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban dapat bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. **Kedua**, adanya argument kontrak sosial dan solidaritas karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh rekasi sosial terhadap kejahatan yang melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan seluruh korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. **Ketiga**, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik

yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹⁰⁰

Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka akan memiliki dua konsekuensi normatif, yaitu:¹⁰¹

1. kewajiban bagi penanggungjawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati atau tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul atas hak; dan
2. reparasi apabila kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi.

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan, diantaranya korban penipuan melalui internet sebagai akibat terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁰²

- a. Teori Utilitas, Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan, diantaranya korban penipuan melalui internet dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi penegakan hukum pidana secara keseluruhan.
- b. Teori Tanggungjawab, Subjek hukum hakikatnya bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan mengakibatkan seseorang menderita, kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan, kecuali ada alasan yang membebaskannya. Terkait

¹⁰⁰ Didik. M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *op.cit*, hal 161.

¹⁰¹ *Ibid*, hal 162.

¹⁰² *Ibid*, hal 164.

dengan pelaku tindak pidana penipuan melalui internet, berdasarkan teori tanggungjawab, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya, kecuali terdapat alasan untuk membebaskan pelaku tersebut.

- c. Teori Ganti Kerugian, sebagai perwujudan tanggungjawab, karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana di bebani kewajiban untuk memberikan kerugian pada orang atau ahli warisnya. Terkait dengan penipuan melalui internet, berdasarkan teori ganti rugi, maka pelaku harus mengganti kerugian apabila korban melakukan tuntutan ganti rugi. Ganti kerugian ini dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara perdata dan perkara pidana sesuai dengan ketentuan pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP.

Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terdapat beberapa asas-asas hukum.¹⁰³ Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas manfaat, artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan pada tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat luas. Khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas keadilan, artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi juga oleh rasa keadilan yang juga harus diberikan kepada pelaku kejahatan.

¹⁰³ *Ibid*, hal 163.

3. Asas keseimbangan, artinya tujuan hukum, disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), maka asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. Asas kepastian hukum, asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

1. Substansi Hukum Pidana Formil dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemanfaatan sarana elektronik, apabila dalam penggunaannya telah melanggar ketentuan yang terdapat pada pasal 27 sampai dengan pasal 37 UU ITE mengenai perbuatan yang dilarang, maka dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Substansi hukum pidana formil dalam UU ITE, merupakan prosedur atau tata cara, mengenai tindak lanjut apabila terjadi tindak pidana berdasarkan pasal 27 sampai dengan 37 UU ITE, salah satunya adalah penipuan melalui internet yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Tahap awal apabila seseorang telah menjadi korban penipuan melalui internet adalah melakukan laporan ke Pejabat Kepolisian yang berwenang. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan (pasal 102 ayat (1) KUHAP). Selanjutnya karena

kewajibannya penyidik memiliki wewenang sebagaimana yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, yang berisi sebagai berikut:

- “1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Kemudian, berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- “1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.”

Berdasarkan pasal 102 ayat (3), maka penyidik wajib untuk membuat berita acara dan melaporkan hasil penyelidikannya kepada penyidik.

Pasal 42 UU ITE mengatur mengenai penyidikan apabila terjadi tindak pidana, salah satunya tindak pidana penipuan melalui internet. Pasal 42 UU ITE telah mengatur sebagai berikut:

“Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan isi pasal 42 UU ITE tersebut, maka dapat diketahui bahwa jika terdapat tindak pidana, maka proses hukum yang akan ditempuh adalah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU ITE.

UU ITE mengatur mengenai kriteria untuk menjadi seorang penyidik, sebagaimana yang terdapat pada pasal 43 ayat (1) UU ITE, yang berisi sebagai berikut:

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Berdasarkan isi pasal 43 ayat (1) UU ITE, maka dapat diketahui bahwa yang berhak untuk melakukan penyidikan adalah Pejabat POLRI dan Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Pejabat yang berwenang tersebut melakukan penyidikan harus berdasarkan pasal 43 ayat (2) UU ITE, yaitu dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data.

Terkait dengan penangkapan dan penahanan, UU ITE telah mengatur bahwa penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam (pasal 43 ayat (6) UU ITE). Berdasarkan pasal 16 ayat (2) dan 20 ayat (1) KUHAP, penyidik berhak untuk melakukan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan.

Apabila diperlukan untuk melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait, maka penyidik dapat melakukannya dengan izin dari ketua pengadilan negeri setempat, sebagaimana yang terdapat pada pasal 43 ayat (3) UU ITE. Penyidik, dalam melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait, harus memperhatikan dan memelihara kepentingan pelayanan umum (pasal 43 ayat (4) UU ITE).

POLRI dan Pegawai Negeri Sipil yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, dalam melakukan penyidikan wajib untuk

membuat Berkas Perkara Penyidikan dan menyampaikannya kepada penuntut umum (pasal 43 ayat (7) UU ITE).

Setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik (pasal 111 ayat (1) KUHP). Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (pasal 111 ayat (2) KUHP). Berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHP, apabila tidak cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidikan harus dihentikan. Pasal 110 ayat (1) KUHP menjelaskan penyidik yang telah selesai melakukan penyidikan, wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada JPU.

Pasal 138 KUHP, menyebutkan bahwa penuntut umum wajib mempelajari serta meneliti berkas perkara dari penyidik dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Apabila, hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas. Penuntut umum berdasarkan pasal 139 KUHP berhak untuk menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan. Apabila tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan peristiwa pidana, maka penuntut umum harus membuat suatu surat ketetapan.

Berdasarkan pasal 140 ayat (1) KUHP, apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Berkas Perkara Penyidikan yang didapatkan dari penyidik akan menjadi bahan penting bagi penuntut umum untuk membuat surat dakwaan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Sewaktu persidangan, setelah penuntut umum membacakan dakwaanya, maka penasehat hukum terdakwa mempunyai hak untuk melakukan eksepsi berdasarkan pasal 156 ayat (1) KUHP. Setelah mendengarkan eksepsi dari penasehat hukum terdakwa, maka penuntut umum berhak untuk menanggapi eksepsi, selanjutnya apabila masih ada tanggapan dari penasehat hukum terdakwa, maka berhak untuk mengajukan duplik.

Terkait dengan pembuktian selama persidangan tindak pidana yang terdapat pada UU ITE, maka berdasarkan pasal 44 UU ITE telah mengatur bahwa yang dapat dijadikan alat bukti adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

Alat bukti dalam perundang-undangan yang dimaksud oleh UU ITE adalah alat bukti yang terdapat pada pasal 184 KUHP. Alat bukti yang ditetapkan oleh pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut:

- (1)Alat bukti yang sah ialah:
 - a.keterangan saksi;
 - b.keterangan ahli;
 - c.surat;
 - d.petunjuk;
 - e.keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”

Selain alat bukti yang terdapat pada pasal 184, pembuktian dalam tindak pidana yang menyalahgunakan sistem elektronik dan/atau dokumen elektronik juga diatur dalam pasal 1 angka 1 dan 4 UU ITE dan pasal 5 ayat (1), (2), dan 3 (3), yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 1

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU ITE, maka segala jenis dan bentuk dari informasi elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

“Pasal 1 angka 4

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pengertian dari dokumen elektronik yang terdapat pada pasal 1 angka 4 UU ITE ini menyebutkan mengenai pembuatan, pengiriman, penerimaan, dan bentuk dari dokumen elektronik, yang dapat di gunakan sebagai alat bukti di persidangan.

“Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3)

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ini.”

Berdasarkan isi pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE, yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah segala macam informasi elektronik dan dokumen elektronik, serta hasil cetakannya. Informasi dan dokumen elektronik dapat diperoleh dengan melalui peralatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan website yang digunakan sarana untuk melakukan kejahatan. Alat bukti yang diatur oleh UU ITE, merupakan alat bukti yang sah di pengadilan, karena merupakan perluasan alat bukti yang telah ditetapkan oleh KUHAP.

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim, maka hakim dapat mempersilahkan penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum dapat mengajukan pembelaan yang nantinya akan dijawab oleh penuntut umum (pasal 182 ayat (1) huruf a dan b KUHAP).

Apabila acara yang terdapat pada pasal 182 ayat (1) KUHAP telah selesai, maka hakim ketua sidang dapat menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

Setelah pemeriksaan dinyatakan di tutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang (pasal 182 ayat (3) KUHAP).

Pasal 182 ayat (5), menyatakan bahwa dalam musyawarah, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim, merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali apabila hal tersebut setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa (pasal 182 ayat (6) KUHAP).

Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 182 (6) KUHAP dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.

Pasal 200 KUHAP, menentukan bahwa Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

Berdasarkan isi pasal 196 ayat (3) KUHAP, maka sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

- a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
- c. hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
- d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;

- e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Apabila terdakwa atau penuntut umum menolak putusan yang diberikan oleh hakim, maka dapat mengajukan banding sesuai ketentuan pasal 233 ayat (1) KUHAP yang dihubungkan dengan pasal 67 KUHAP ke Pengadilan Tinggi Negeri (pasal 87 KUHAP).

Apabila terdakwa atau penuntut umum menolak putusan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Negeri, maka dapat dilakukan upaya hukum kasasi yang pemeriksaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung pasal 244 KUHAP.

Terhadap putusan pengadilan (PN/PT/MA) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung (pasal 263 ayat (1) KUHAP). Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat “keadaan baru” yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akab nerupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara tersebut diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah bertentangan satu sama lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu “kekhilafan hakim” atau kekeliruan yang nyata (pasal 263 ayat (2) KHAP).

Apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut (pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP):


- a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
- b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum dan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Berdasarkan penjabaran mengenai substansi hukum formil yang terdapat pada UU ITE dan KUHAP, dapat di rangkum menjadi suatu bagan sebagai berikut:



Bagan I

Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Melalui Internet



Sumber: Data Sekunder diolah, 2010.

2. Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, diantaranya adalah internet. Hak seseorang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi ini merupakan salah satu jenis Hak Asasi setiap manusia, yang dilindungi oleh pasal 28 F UUD 1945.

Terkait dengan UU ITE, Undang-undang ini dibentuk untuk mengatur segala macam transaksi elektronik, yang didalamnya memuat informasi dan dokumen elektronik. UU ITE memberikan batasan-batasan dalam melakukan transaksi elektronik dengan terdapatnya perbuatan yang dilarang, akan tetapi tidak mengabaikan hak setiap masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Penggunaan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum akan dapat memberikan keamanan dan mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia Hal ini dapat terlihat dari pasal 4 UU ITE, yang mengamanatkan tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, adalah sebagai berikut:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

UU ITE mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam melakukan transaksi elektronik, yaitu terdapat dalam pasal 27 sampai dengan 37 UU ITE. Perbuatan yang dilarang tersebut, dapat diklasifikasikan kepada tindak pidana dan dapat dijerat dengan ketentuan pidana, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 45 sampaidengan 52 KUHAP. Berkaitan dengan pelaku tindak pidana, diantaranya pelaku penipuan melalui internet, apabila melakukan perbuatan yang dilarang, UU ITE tidak menyebutkan ada hak-hak khusus, yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa.

Tersangka atau terdakwa merupakan warga negara Indonesia, yang wajib untuk dilindungi haknya sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia. Wujud perlindungan KUHAP, dapat terlihat dalam asas-asas yang terdapat di dalamnya, yang berisi sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan;

¹⁰⁴ H.M.A. Kuffal, 2006, **Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum**, UMM Pers, Malang, 2005, Hal 138.

- b. penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang;
- c. setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*presumption of innocent*);
- d. kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa adanya alasan yang terdapat pada Undang-undang dan atau mengenai kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukum administratif;
- e. peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- f. setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g. kepada orang atau tersangka, sejak dilakukannya penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwaakan, kepadanya juga wajib diberikan haknya tersebut, termasuk hak untuk meminta menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum;

- h. pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i. sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal diatur lain oleh undang-undang;
- j. pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

Asas-asas sebagaimana dikemukakan diatas, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP. Beberapa diantara pasal tersebut diatur dalam BAB VI pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP dan BAB VII pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP. Hak-hak tersangka dan terdakwa untuk lebih rincinya dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁰⁵

a. Hak Untuk Mendapatkan Pemeriksaan

Hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan dapat ditemukan pada pasal 50 KUHAP yang berisi sebagai berikut:

- “(1)Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.”

Hak yang diberikan kepada tersangka dan terdakwa oleh pasal 50 KUHAP ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, terutama mereka yang dikenakan penahanan, agar tidak terlalu lama untuk mendapatkan pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak adanya rasa kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang, dan tidak wajar.¹⁰⁶

¹⁰⁵ *Ibid*, hal 139

¹⁰⁶ Penjelasan Pasal 50 KUHAP.

b. Hak Untuk diberitahukan dengan Bahasa yang dimengerti

Tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan pemberitahuan dengan bahasa yang dimengerti oleh tersangka atau terdakwa. Hal ini telah diatur dalam pasal 51 KUHAP, yang berisi sebagai berikut:

“Untuk rnempersiapkan pembelaan:

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai,
- b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.”

Berdasarkan isi pasal 51a KUHAP, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti dalam hal apa yang disangkakan, maka tersangka akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.¹⁰⁷

Pasal 51 b KUHAP, mengatur mengenai pemberitahuan kepada terdakwa tentang hal yang di dakwakan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan di mengerti. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan tidak dmengertinya hal yang didakwakan, kepada terdakwa dalam persidangan. Sidang di pengadilan merupakan hal yang terpenting bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, karena selama persidangan terdakwa bebas untuk mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelaan.¹⁰⁸

c. Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas

Tersangka dan terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas dalam persidangan, seperti halnya yang terdapat pada pasal 52 KUHAP, yang berisi sebagai berikut:

¹⁰⁷ Penjelasan Pasal 51 a KUHAP

¹⁰⁸ Penjelasan Pasal 51b KUHAP

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Berdasarkan isi pasal 52 KUHAP, tersangka dan terdakwa bebas memberikan keterangan sewaktu persidangan, dengan tujuan agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya. Selai itu, tersangka dan terdakwa bebas untuk memberikan keterangan dan harus dijauhkan dari perasaan takut.¹⁰⁹

d. Pejabat Penegak Hukum Wajib menunjuk Penasehat Hukum

Tersangka atau terdakwa yang disakgka atau di dakwa melakukan tindak pidana, yang diancam dengan pidana mati atau diancam pidana penjara selama lima belas tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (penyidik, jaksa, dan hakim), wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa (pasal 56 KUHAP).

e. Hak Menghubungi Penasehat Hukum

tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (pasal 57 KUHAP).

¹⁰⁹ Penjelasan Pasal 52 KUHAP

f. Hak Untuk Menerima Kunjungan Dokter Pribadi

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (pasal 58 KUHAP), serta berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (pasal 59 KUHAP).

g. Hak Menerima Kunjungan Keluarga

Tersangka atau terdakwa berhak:

- a. Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (pasal 60 KUHAP).
- b. Secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (pasal 61 KUHAP).

h. Hak Menerima dan Mengirim Surat

Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali, apabila diperlukan. Berdasarkan kepentingan tersangka atau terdakwa untuk

menulis surat, pejabat yang berwenang wajib menyediakan alat tulis menulis. Tersangka dan terdakwa dilarang menyalahgunakan haknya untuk kepentingan menulis surat (pasal 62 KUHP).

i. Hak Menerima Kunjungan Rohaniawan dan Diadili Secara Terbuka Untuk Umum

Berdasarkan isi pasal 63 KUHP, tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan. Selain itu, menurut pasal 64 persidangan dilakukan terbuka untuk umum.

j. Hak Mengajukan Saksi yang Menguntungkan

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (pasal 65 KUHP).

k. Hak Meminta Banding

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (pasal 67 KUHP).

m. Hak Menuntut Ganti Kerugian dan rehabilitasi

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 sampai dengan 97 KUHP (pasal 68 KUHP). Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, diadili, atau dikenakan tindakan lain (pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan) yang tidak sah menurut hukum atau tanpa

alasan berdasarkan undang-undang, termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.

Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 97 KUHP).

n. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*)

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66). Ketentuan ini sebagai wujud dari asas praduga tak bersalah yang merupakan salah satu asas dalam KUHP, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau di hadapkan ke persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang menyatakan kesalahannya dan tetap memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Hak Korban dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Korban atas terjadinya suatu tindak pidana dalam transaksi elektronik, salah satunya korban penipuan melalui internet merupakan pihak yang paling menderita dan dirugikan, oleh karena itu diperlukan adanya suatu perlindungan dari negara. Hak-hak korban harus dipandang sebagai bentuk perlakuan yang sama bagi setiap orang di muka hukum (*equality before the law*). Namun, sayangnya UU ITE tidak mengatur secara jelas mengenai perlindungan yang di berikan kepada korban atas terjadinya tindak pidana dalam melakukan transaksi elektronik. UU ITE hanya mengatur secara tersurat mengenai hak korban apabila terjadi tindak pidana dalam transaksi elektronik, diantaranya penipuan melalui

internet, yaitu hak atas penyelesaian perkara dan pemidanaan orang yang telah melakukan tindak pidana.

Hak korban atas pemidanaan orang yang telah melakukan tindak pidana ini terkait dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.¹¹⁰ RUU KUHP Tahun 2008 telah menjelaskan mengenai tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:¹¹¹

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Hak korban atas pemidanaan pelaku tindak pidana transaksi elektronik dalam UU ITE ditandai dengan adanya ketentuan pidana yang terdapat pada pasal 45 sampai dengan 52 UU ITE. Terkait dengan hak korban atas pemidanaan pelaku penipuan melalui internet, terdapat pada pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang menjatuhkan pidana pada pelaku berupa pidana penjara dan pidana denda.

Hak korban penipuan melalui internet yang berkaitan dengan penyelesaian perkara, dapat diketahui dengan adanya substansi hukum formil dalam UU ITE, mengenai penyidikan yang terdapat pada pasal 42 sampai dengan pasal 44 UU ITE. Hak korban atas penyelesaian perkara, selain diatur oleh UU ITE, dalam

¹¹⁰ Dwija Prijatno, 2006, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, hal 23.

¹¹¹ Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP tahun 2008.

penerapannya berkaitan erat dengan KUHAP dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Terkait dengan korban tindak pidana, seperti halnya korban tindak pidana penipuan melalui internet, KUHAP, telah mengatur beberapa hak mengenai korban kejahatan. Namun, hak yang diberikan kepada korban dalam KUHAP, sangatlah minim, dibandingkan hak-hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Hal ini tentu saja bertentangan dengan pertimbangan pada huruf (a) KUHAP, yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hak-hak korban dalam KUHAP yang relevan dengan hak korban tindak pidana penipuan melalui internet, adalah sebagai berikut:

1). Hak Untuk Melakukan Laporan

Hak korban untuk dapat melakukan pengaduan, terdapat pada pasal 108 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”

Berdasarkan isi pasal 108 ayat (1) KUHAP, terlihat bahwa hak yang diberikan oleh negara kepada korban, diantaranya korban penipuan melalui internet adalah

berhak untuk mengajukan laporan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

2). Hak Untuk Melakukan Kontrol Terhadap Penyidik dan Penuntut Umum

Hak ini adalah hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (pasal 77 jo 80 KUHAP). Hal ini penting untuk diberikan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif, yang menghentikan proses pemeriksaan.

3). Hak Untuk Menuntut Ganti Rugi Akibat Suatu Tindak Pidana Melalui Cara Penggabungan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana (Pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP)

Hak ini diberikan guna memudahkan korban penipuan melalui internet untuk menuntut ganti rugi pada tersangka atau terdakwa. Permintaan penggabungan perkara ganti rugi ini hanya dapat diajukan selanjutnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan. Penggabungan gugatan ganti rugi terhadap terdakwa dalam kasus yang di dakwakan kepadanya. Penggabungan ganti rugi dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata dan harus diajukan pada tingkat banding.

Terkait dengan perlindungan terhadap korban, terdapat suatu perundang-undangan yang ditujukan khusus untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, yang selanjutnya disebut sebagai UUPSK. Pasal 2 UUPSK, menyebutkan bahwa:

“Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.”

Berdasarkan isi pasal 2, maka dapat diketahui bahwa saksi dan korban dilindungi oleh UUPSK pada tahap proses peradilan pidana.

Hak seorang korban telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) UUPSK, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak korban yang terdapat pasal 5 ayat 1 UUPSK, dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok waktu, yaitu hak yang harus diberikan pada proses pra peradilan, hak selama proses peradilan, dan hak saat berakhirnya proses

peradilan. Hak-hak korban sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) diberikan kepada Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (pasal 5 ayat (2) UUPSK).

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap korban tindak pidana, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) UUPSK, diberikan dengan mempertimbangkan sebagaimana yang telah diatur oleh pasal 28 UUPSK, sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Penjelasan pasal 5 ayat (2) UUPSK, menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Situasi yang mengakibatkan posisi korban dalam keadaan sangat membahayakan jiwa, dapat diartikan sebagai ancaman yang membahayakan korban, sebagaimana yang telah terdapat pada pasal 28 huruf b UUPSK mengenai pertimbangan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Ancaman menurut pasal 1 huruf 4 UUPSK adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

Berdasarkan Ketentuan yang terdapat pada ketentuan serta penjelasan pasal 5 ayat (2) UUPSK, dapat diketahui bahwa tidak semua korban tindak pidana mendapatkan hak-hak sebagaimana yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) UUPSK selama proses peradilan pidana, kecuali korban yang memiliki ancaman sangat besar dalam memberikan kesaksiannya di pengadilan.

Berdasarkan pengaturan hak-hak korban yang diatur dalam UU ITE, UUPSK, dan KUHAP, maka dapat diketahui bahwa hak korban atas tindak pidana dalam transaksi elektronik, diantaranya korban penipuan melalui internet hanya terdapat dalam UU ITE dan KUHAP.

3. Kaitan Antara Hukum Pidana Formil dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Korban Penipuan Melalui Internet.

Hukum pidana formil dari UU ITE merupakan pelaksanaan dari hukum materiil yang terdapat pada UU ITE. Hukum pidana formil dari UU ITE menyangkut dengan proses acara pidana yang pelaksanaannya telah diatur dalam UU ITE dan KUHAP.

UU ITE memberikan sanksi pidana, diantaranya sanksi pidana atas tindak pidana penipuan melalui internet, yang diatur dalam pasal 42 ayat (2) UU ITE. Penerapan dari pasal 42 ayat (2) UU ITE tersebut dapat dilakukan dengan melalui proses peradilan pidana yang telah di atur dalam UU ITE dan KUHAP.

Pelaksanaan hukum pidana formil yang terdapat dalam UU ITE dan KUHP, memposisikan korban tindak pidana transaksi elektronik, sebagai saksi korban.

Selama proses peradilan, UU ITE tidak memberikan secara jelas mengenai hak kepada korban penipuan melalui internet, hanya saja hak korban tersebut beberapa telah diatur dalam KUHP. Hak-hak yang diberikan oleh UU ITE kepada korban penipuan melalui internet hanya sebatas penyelesaian perkara dan pemberian sanksi pidana, yang dapat di wujudkan melalui hukum pidana formil. Hak korban yang terdapat pada KUHP, diawali dengan pemberian hak untuk dapat melakukan laporan kepada penyelidik atau penyidik atas terjadinya penipuan melalui internet. Selain itu, korban juga memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum (pasal 77 jo. 80 KUHP) dan hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHP).

Undang-undang yang memberikan pengaturan secara khusus mengenai perlindungan terhadap korban, yaitu terdapat pada UUPSK. Akan tetapi perlindungan yang diberikan kepada korban hanya sebatas korban tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya (penjelasan pasal 5 ayat (2) UUPSK). Hal ini patut disayangkan, karena korban merupakan warga negara Indonesia, yang berhak untuk dilindungi haknya dan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Terkait dengan perlindungan korban penipuan melalui internet, dapat dilihat dalam tabel persamaan sebagai berikut:

Tabel 7
Persamaan antara UU ITE dan KUHAP dalam Melindungi Korban Penipuan Melalui Internet

| No. | Persamaan Objek | UU ITE | KUHAP |
|-----|------------------------|---|---|
| 1. | Pemberian perlindungan | Selama proses penyelesaian pidana | Selama proses penyelesaian perkara pidana |
| 2. | Tujuan | Untuk melindungi korban tindak pidana, diantaranya penipuan melalui internet. | Untuk melindungi korban tindak pidana, diantaranya penipuan melalui internet. |
| 3. | Sasaran | Korban Tindak pidana | Korban tindak pidana |

Sumber: *Data Sekunder, diolah 2010.*

Berdasarkan tabel persamaan antara UU ITE dan KUHAP dalam memnerikan perlindungan terhadap korban penipuan melalui internet, maka dapat diketahui bahwa pemberian perlindungan terhadap korban dilakukan selama proses penyelesaian perkara.

Tabel 8
Pebedaan antara UU ITE dan KUHAP dalam Melindungi Korban Penipuan Melalui Internet

| No. | Pembeda Objek | UU ITE | KUHAP |
|-----|--|--|---|
| 1. | Perlindungan Yang di berikan | Penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi pidana bagi Pelaku | Hak atas pengeduan, hak untuk melakukan kontrol terhadap penuntut umum, dan hak atas penggabungan penuntutan ganti kerugian antara perkara pidana dan perdata |
| 2. | Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui hukum pidana | Seluruh tindak pidana yang diatur pada pasal 27 sampai dengan pasal 37 | Seluruh tindak pidana yang terdapat pada KUHAP dan UU khusus, |

| | formil | UU ITE. | diantaranya adalah UU ITE. |
|----|--------|---|---|
| 3. | Fungsi | Untuk menyelesaikan sengketa untuk mempidanakan pelaku tindak pidana, diantaranya penipuan melalui internet, dengan menggunakan hukum pidana formil yang terdapatpada UU ITE. | Untuk Menyelesaikan sengketa untuk mempidanakan pelaku tindak pidana, diantaranya penipuan melalui internet, melalui proses peradilan di persidangan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP. |

Sumber: *Data Sekunder, diolah 2010.*

Berdasarkan tabel pembeda mengenai perlindungan korban yang terdapat pada UU ITE dan KUHAP, maka dapat diketahui bahwa perlindungan yang diberikan oleh UU ITE adalah berupa penyelesaian perkara dan pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Lain halnya dengan KUHAP, yang memberkan perlindungan terhadap korban berupa hak atas laporan, hak untuk melakukan kontrol terhadap penuntut umum, dan hak atas penggabungan penuntutan ganti kerugian antara perkara pidana dan perdata. Perbedaan yang kedua terlihat dari jenis tindak pidana yang dapat di selesaikan melalui hukum pidana formil. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui hukum pidana pada UU ITE adalah seluruh tindak pidana yang diatur pada pasal 27 sampai dengan pasal 37 UU ITE. Sedangkan KUHAP menyangkut Seluruh tindak pidana yang terdapat pada KUHP dan UU khusus, diantaranya adalah UU ITE. Perbedaan yang ketiga dapat di fokuskan kepada fungsinya. Fungsi perlindungan yang diberikan oleh UU ITE adalah untuk menyelesaikan sengketa untuk mempidanakan pelaku tindak pidana, diantaranya penipuan melalui internet, dengan menggunakan hukum pidana formil yang terdapatpada UU ITE. Sedangkan KUHAP adalah untuk menyelesaikan sengketa akan tetapi, dalam pelaksanaannya lebih cenderung menggunakan KUHAP itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengkajian terhadap pengaturan perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan melalui internet menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek yuridis mengenai penindakan terhadap pelaku tindak pidana Penipuan melalui internet, menggunakan 2 (dua) peraturan hukum, yaitu Pasal 45 ayat (2) UU ITE Jo. Pasal 378 KUHP. Pemilihan kedua peraturan tersebut adalah karena unsur-unsur penipuan diatur pada KUHP sedangkan larangan mengenai penipuan melalui internet dan ketentuan pidana diatur pada UU ITE.
2. UU ITE, memberikan perlindungan terhadap korban penipuan melalui internet berupa pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan melalui internet. Sanksi pidana yang diberikan oleh UU ITE berupa pidana penjara dan pidana denda. Selain itu UU ITE juga memberikan perlindungan kepada korban penipuan melalui internet berupa penyelesaian sengketa. Hal ini ditandai dengan adanya substansi hukum pidana formil yang terdapat pada UU ITE.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis melalui pengkajian terhadap pengaturan perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan melalui internet adalah sebagai berikut:

a. Bagi Civita Akademika

Agar selalu menambah wacana dan mengikuti perkembangan kasus penipuan melalui internet serta mencari solusi untuk menekan angka penipuan melalui internet.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Agar menindak para pelaku penipuan melalui internet sesuai aturan perundang-undangan, supaya kejahatan tersebut tidak semakin meluas. Selain itu, aparat penegak hukum harus senantiasa mencegah serta mewaspadai jenis-jenis kejahatan baru yang serupa.

c. Bagi Pembuat Undang-undang

Agar melakukan perubahan terhadap UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan saksi dan Korban, khususnya untuk perlindungan bagi korban dari suatu tindak pidana. Selain itu diharapkan pembuat Undang-undang juga lebih memperjelas mengenai korban yang dilindungi dalam UUPSK dan melakukan perubahan terhadap UUPSK agar dapat melindungi seluruh korban tindak pidana.

d. Bagi Masyarakat

Agar mewaspadai pengembangan kejahatan konvensional menjadi jenis-jenis tindak pidana baru yang menggunakan internet sebagai sarannya sedang marak terjadi dan tidak terjat di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayu Media, Malang, 2003.
- Abdul Racmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayu Media, Malang, 2005.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, **Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)**, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Ahmad M. Ramli, **Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia**. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Al-Bahra, **Analisis dan Desain Sistem informasi**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, Buana Ilmu Populer, 2004.
- Barda Nawawi Arief, **Pembaharuan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Damar Juniarto, Diyah Chandra, Sri Wiyanti, **Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban**, Paragraphword, Jakarta, 2009.
- Daryanto, **Memahami Kerja Internet**, Grama Widya, Bandung, 2006.
- Didik M. Mansur Arief, Cyber Law, **Aspek Hukum Teknologi Informasi**, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- _____, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan**, Raja Grafindo, Bandung, 2010.
- Dwija Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- H.M.A. Kuffal, **Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum**, UMM Pers, Malang, 2005.

- H.R. Abdussalam, **Victimology**, PTIK Jakarta, Jakarta, 2010.
- Jhonny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007.
- Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Masruchin Rubai, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2001.
- Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, **Perlindungan saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana**, Cv Putra Media, Surabaya, 2010.
- Muhammad Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia**, Penerbit Ikip, Malang, 1995.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Rahmat Fariudin, **Investigasi Sumber-sumber Kejahatan Internet (Internet Forensic)**, Andi Offset, Yogyakarta, 2009.
- Rena Yulia, **Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**, Graha ilmu, Yogyakarta, 2010.
- S.P. Hariningsih, **Tekhnologi Informasi**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan FHUB, **Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010.
- Tongat, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Pers, 2009.
- Widodo, **Sistem Pidana Dalam Cyber Crime**, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- _____, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Zainuddin Ali, **Filsafat Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

UNDANG-UNDANG

Computer Missue Act Singapura

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jerman (*Strafgesetzbuch*)

Naskah Akademik RUU ITE

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

INTERNET

Adami Chazawi, 2010, **Konsepsi Hukum Tindak Pidana Penipuan (*Oplichting*)**, http://www.facebook.com/note.php?note_id=308344457252, (22 Januari 2011).

Achmad Zulfikar, 2010, **Perdagangan Internasional**, <http://www.gudangmateri.com/2010/07/perdagangan-internasional.html>, 2010.

Alberth M. Rumahorbo, **Kejahatan Pembobolan *Website* Sebagai Bentuk Kejahatan di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik**, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17765/3/Chapter%20II.pdf>, 2010.

Arjuna, **TCP IP**, <http://www.ajurna.net/2009/05/tcp-ip-adalah.html>, 2009.

Bangarul, **Pengertian WAN (Wide Area Network)**,
images.bangarul.multiply.multiplycontent.com/.../Pengertian%20WAN.doc,
2010.

Budakrawas, **Pengertian Bisnis**, http://arsal-bussiness.blogspot.com/2008/09/pengertian-bisnis_21.html, 2008.

Chyntya Kustanto, Ratna Mutia, dan Pocut Vicarunissa, **Penerapan Logaritma Breadth-First Search dan Depth-First Search pada FTP Search Engine for ITB Network**, <http://hiperkes.com/pengertian-analisis-web-search.html>, 2010.

Dian, **Pengertian Website atau Situs**, <http://deeyaan.blogspot.com/2008/03/pengertian-website.html>, 2008.

Fahmi Faim, **Sejarah Lahirnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**, <http://www.blogger.com/rearrange?blogID>, 2010.

Fajri, **Cyber Crime**, fajri.freebsd.or.id/publication/cybercrime.ppt, 2000.

Gilang, **Perkembangan Teknologi Informasi tahun 2010**,
<http://www.gomecomputer.com/perkembangan-teknologi-informasi-2010>,
2010.

Hadiwibowo, **Lembaga Sandi Negara**, <http://hadiwibowo.wordpress.com/2007/01/13/lembaga-sandi-negara/>, 2007.

Ihsan Firdaus, **Apa Itu Search Engine**, <http://www.ihsanfirdaus.com/search-engine/>, 2009.

Kusuma, **Keamanan Data Kartu Kredit**, <http://klikmenurutsaya.blogspot.com/2009/03/keamanan-data-kartu-kredit.html>, 2010.

M. Nurjaya, **Sejarah Lahirnya UU ITE**, http://pengetahuanhukum.blogspot.com/2009_07_24_archive.html, 2009.

MGMPTIK SMA Karawang, **Pengenalan Internet**,
mgmptiksmakarawang.files.wordpress.com/2008/11/filetot.doc, 2008.

Muhammad, **Mahasiswa Tertipu Jual Beli BB Murah Rp 2,5 Juta Melayang**, <http://surabaya.detik.com/read/mahasiswa-tertipu-jual-beli-bb-murah-rp-25-juta-melayang-Aminudin>, 2010.

Muhammad Awaludin, **TELKOM Perkenalkan Inovasi Televisi Berbasis Internet**, <http://www.telkom.co.id/pojok-media/siaran-pers/telkom-perkenalkan-inovasi-televisi-berbasis-internet.html>, 2009.

Purnomo Hadi S dan I Gede Yudhatama, **Pertemuan *Connecting the Word* ke XII: Ilegal di Internet dari sisi Hukum Indonesia**, <http://www.channel-11.net/ina/product/index.html>, 2007.

Rahmat, **Struktur data dan Basis Data**, <http://blog.re.or.id/struktur-data-dan-basis-data-database.htm>, 2010.

Sastya, **Hukum Perbankan : Seputar Fungsi dan Tujuan Lembaga Keuangan dan Bank**, <http://kuliahde.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-seputar-fungsi-dan-tujuan-lembaga-keuangan-dan-bank/>, 2010.

Suryadi, **UU ITE**, di <http://www.macromedia.com/go/getflashplayer>, 2009.

Topan, **Definisi *Cyber Crime*, *Phising*, dan *Trojan Horse***, <http://topanz.com/2009/02/definisi-cybercrime-phishing-trojan-dan-worm.html>, 2009.

Web Resmi DPR RI, **Panitia Khusus**, <http://www.dpr.go.id/id/Panitia-Khusus/>, 2010.

Wijayanto, **Local Area Network**, http://www.ittelkom.ac.id/library/index.php?view=article&catid=10:jaringan&id=335:local-area-networklan&option=com_content&Itemid=15, 2008.

Zakimath, **Jawatan Sandi (Lembaga Sandi Negara) Sebagai Pusat Persandian**, <http://sandi.math.web.id/?p=135>, 2008.

KAMUS DAN JURNAL

Danan Mursito, Raya Reinhardt Sirait, dan Sukma Wardhana, **Pendekatan Hukum Untuk Keamanan Dunia Cyber Serta Urgensi Cyberlaw Bagi Indonesia**, Jurnal tidak diterbitkan: Jakarta, Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Edy Mulyanto, Agus Raharjo, dan Endang Ratnawati, **Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)**, bedah buku, 2006.

Tim penyusun, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua**, Balai Pustakatama, Jakarta, 1991.

Ranitya Ganindha, **Kajian Yuridis tentang Yurisdiksi Negara Untuk Mengadili Pelaku Kejahatan Dalam Dunia Maya (Cyber Crime) berdasarkan Artikel 22 Convention On a Cyber Crime 2001**. Skripsi tidak diterbitkan: Malang, Fakultas HUKUM Universitas Brawijaya, 2010.

Mudzakkir, **Viktomologi (Studi Kasus di Indonesia)**, Makalah disajikan dalam Penataran Nasional “Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI Tahun 2005, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Forum 2004, dan ASPEHUPIKI”, Hotel Hyatt Surabaya, 13-16 Maret 2005.

Viky Ratna Wulandari, **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dikapal Terhadap Resiko Bahaya di Laut pada PT Pelayaran Indonesia (PELNI) Semarang**, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2007.

Lampiran 1

Hasil Pencarian Mesin "Whois"

```

[Querying whois.nic.us]
[whois.nic.us]
Domain Name: KASKUS.US
Domain ID: D10151090-US
Sponsoring Registrar: GODADDY.COM, INC.
Sponsoring Registrar IANA ID: 146
Registrar URL (registration services): whois.godaddy.com
Domain Status:
clientDeleteProhibited
Domain Status: clientRenewProhibited
Domain Status:
clientTransferProhibited
Domain Status:
clientUpdateProhibited
Registrant ID: CR15854415
Registrant Name: Darta Media Indonesia
Registrant Organization: PT. Darta Media
Indonesia
Registrant Address1: Melawai
Registrant City: Jakarta Selatan
Registrant Postal Code: 12160
Registrant Country: Indonesia
Registrant Country Code: ID
Registrant Phone Number: +62.217225388
Registrant Email: domain@kaskusnetworks.com
Registrant Application Purpose: P3
Registrant Nexus Category: C21
Administrative Contact ID: CR15854417
Administrative Contact Name: Darta Media Indonesia
Administrative Contact Organization: PT. Darta Media
Indonesia
Administrative Contact Address1: Melawai
Administrative Contact City: Jakarta Selatan
Administrative Contact Postal Code: 12160
Administrative Contact Country: Indonesia
Administrative Contact Country Code: ID
Administrative Contact Phone Number: +62.217225388
Administrative Contact Email: domain@kaskusnetworks.com
Administrative Application Purpose: P3
Administrative Nexus Category: C21
Billing Contact ID: CR15854418
Billing Contact Name: Darta Media Indonesia
Billing Contact Organization: PT. Darta Media
Indonesia
Billing Contact Address1: Melawai
Billing Contact City: Jakarta Selatan
Billing Contact Postal Code: 12160
Billing Contact Country: Indonesia

```

Billing Contact Country Code: ID
Billing Contact Phone Number: +62.217225388
Billing Contact Email: domain@kaskusnetworks.com
Billing Application Purpose: P3
Billing Nexus Category: C21
Technical Contact ID: CR15854416
Technical Contact Name: Darta Media Indonesia
Technical Contact Organization: PT. Darta Media Indonesia
Technical Contact Address1: Melawai
Technical Contact City: Jakarta Selatan
Technical Contact Postal Code: 12160
Technical Contact Country: Indonesia
Technical Contact Country Code: ID
Technical Contact Phone Number: +62.217225388
Technical Contact Email: domain@kaskusnetworks.com
Technical Application Purpose: P3
Technical Nexus Category: C21
Name Server: NS10.ZONEEDIT.COM
Name Server: NS8.ZONEEDIT.COM
Name Server: NS13.ZONEEDIT.COM
Name Server: NS6.ZONEEDIT.CO.UK
Name Server: NS15.ZONEEDIT.COM
Name Server: NS18.ZONEEDIT.COM
Name Server: NS17.ZONEEDIT.COM
Created by Registrar: GODADDY.COM, INC.
Last Updated by Registrar: GODADDY.COM, INC.
Domain Registration Date: Thu May 25 04:27:40 GMT 2006
Dom

